

**HUKUM BERCAMPURNYA BENDA NAJIS DALAM BAHAN BAKU
GARAM MENURUT PENDAPAT MAZHAB EMPAT**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

JUMIATI

NIM. 140103040

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab**

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2018 M/ 1439 H**

**HUKUM BERCAMPURNYA BENDA NAJIS DALAM BAHAN
BAKU GARAM MENURUT PENDAPAT MAZHAB EMPAT**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh:

JUMIATI

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 140103040**

Disetujui untuk Diuji / Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Bismi Khalidin, S. Ag, M. Si

NIP: 197209021997031001

Tanggal: 27-07-2018

Zaiyad Zubaidi, MA

NIDN: 2113027901

Tanggal: 27-07-2018

**HUKUM BERCAMPURNYA BENDA NAJIS DALAM BAHAN
BAKU GARAM MENURUT PENDAPAT MAZHAB EMPAT**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

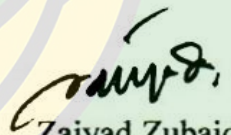
Pada Hari / Tanggal : 7 Agustus 2018 M
Selasa, 25 Dzulkaidah 1439 H

di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Dr. Bisri Khalidin, S. Ag, M.Si
NIP: 197209021997031001

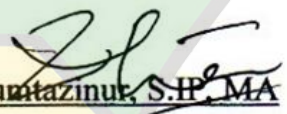
Sekretaris,


Zaiyad Zubaidi, MA
NIDN: 2113027901

Renguji I,


Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag
NIP: 195706061992031

Penguji II,


Muntazinur, S.IP, MA
NIP: 198609092014032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh


Dr. Muhammad Sidiq, MH., Ph.D
NIP: 1977043019832008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Jumiati
NIM : 140103040
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Agustus 2018

Yang Menyatakan,



(Jumiati)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul *“Hukum Bercampurnya Benda Najis Dalam Bahan Baku Garam Menurut Pendapat Mazhab Empat”* dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan sederhana. Shalawat beriring salam semoga tercurah kepada pembawa risalah Islam Nabi Muhammad saw yang merupakan sosok amat mulia dan menjadi teladan bagi manusia. juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat yang telah membantu memperjuangkan Islam.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih selalu penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si sebagai pembimbing pertama yang telah membimbing, mengarahkan, memotivasi dan memperbaiki skripsi ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Kepada Bapak Zaiyad Zubaidi, MA sebagai pembimbing kedua yang telah memberi masukan serta bimbingannya. Hanya Allah swt yang mampu membalas semua kebaikan, dedikasi dan memberikan sebuah wawasan keilmuan kepada penulis.

Ucapan terima kasih Kepada Bapak Prof. Dr. Warul Walidin, Ak, MA sebagai Rektor UIN Ar-Raniry. Kepada Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH, sebagai dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Kepada Bapak Dr. Ali, S.Ag, M.Ag sebagai ketua prodi Perbandingan Mazhab yang selalu memotivasi penulis. Kepada dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberi ilmunya kepada penulis, mulai dari awal penulis menginjak kaki di kampus tercinta sampai penulis menyelesaikan tulisan skripsi ini. Penulis yakin, setiap kebaikan yang kita buat, Allah akan membalasnya. Terima kasih guru-guruku.

Kepada kedua orang tua penulis yang dalam kesederhanaan kasih sayangnya, dan dalam setiap sujudnya selalu mendoakan penulis. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku (Mak dan Ayah ku), sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku diwaktu kecil. Amin! Teruntuk abang Murtaza, S.Pd, adik Junaidi (Arjun), Miftahul Jannah (uning), dan Muhammad Fahril. Terimakasih, kalian telah ada untuk penulis.

Kepada bunda, yang terkadang menjadi guru, kadang menjadi orang tua, kadang menjadi teman. Dalam setiap lika-liku perjuangan penulis, bunda selalu menjadi penyemangat. Bunda, kugambarkan sosokmu lewat do'a.

Untuk Agus Sariska, Hadisty, Hanzani, Rita, kalian sahabat terbaikku. Terimakasih sahabat, semoga kita tetap selalu menjalin silaturahmi, meskipun nanti kita jauh. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis baik selama dalam mengikuti perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sekalian demi tercapainya karya yang lebih sempurna di masa akan datang. Hanya kepada Allah jualah kita berserah diri semoga skripsi ini berguna bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 21 September 2018
Penulis

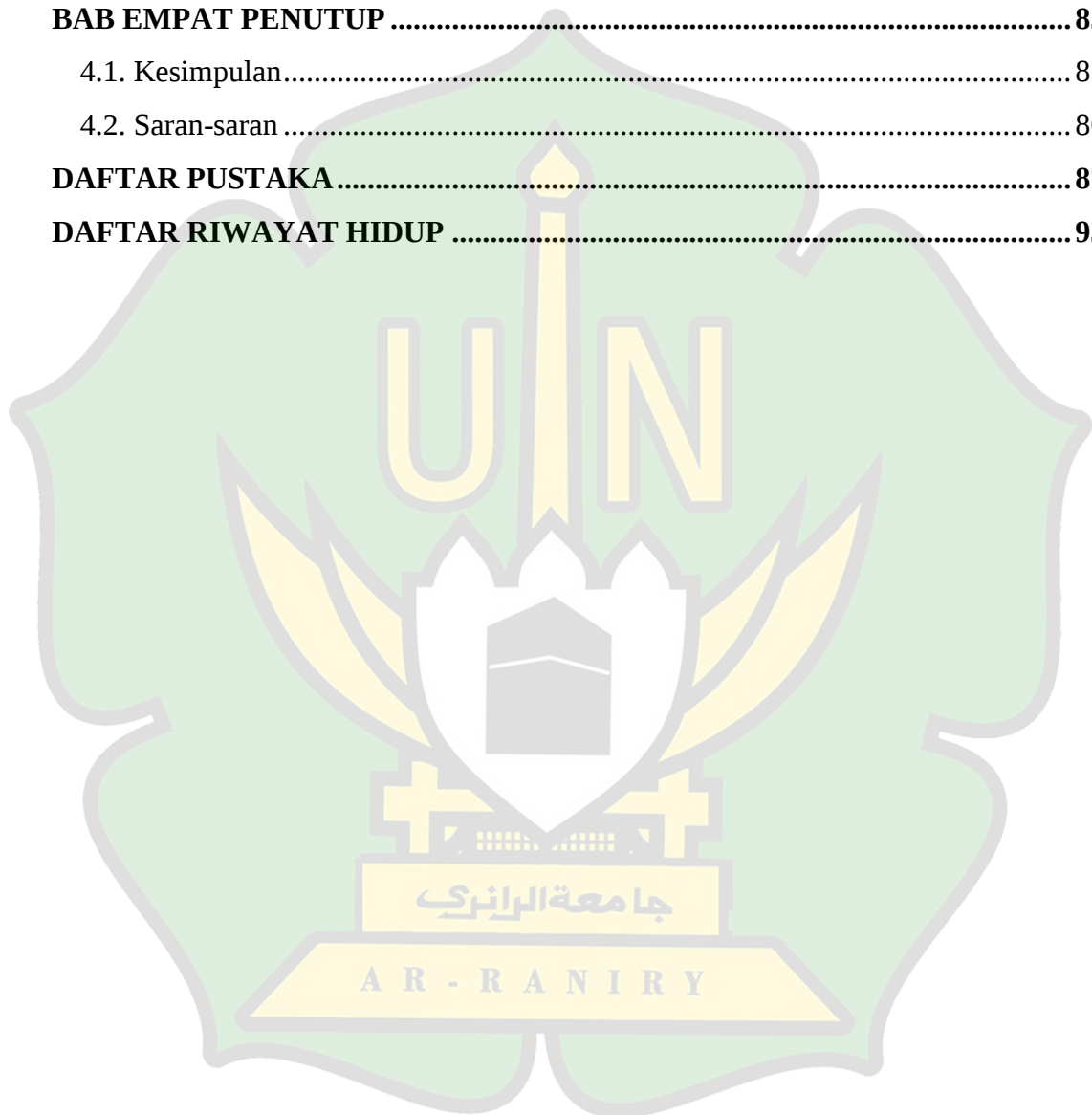
A R - R A N I R Y

Jumiati

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PEGESAHAN SIDANG	
LEMBAR KEASLIAN	
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Kajian Kepustakaan.....	9
1.5. Penjelasan Istilah.....	12
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.7. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA GAMBARAN UMUM PEMBUATAN GARAM	17
2.1. Definisi Garam dan Manfaat Garam	17
2.2. Proses Pembuatan Garam.....	24
2.3. Konsep Makanan Halal dan Haram dalam Islam.....	29
2.4. Najis dan Hubungan dalam Penentuan Hukum Makanan.....	38
2.5. Pengaruh Makanan Halal dan Bernajis Bagi Manusia	40
BAB TIGA KETENTUAN AIR YANG TERKENA NAJIS MENURUT	
MAZHAB EMPAT	43
3.1. Riwayat Hidup Imam Mazhab Empat Dan Metode Istinbatnya	43
3.1.1. Imam Abu Hanifah	43
3.1.2. Imam Maliki	47
3.1.3. Imam Syafi'i	54
3.1.4. Imam Hanbali	61
3.2. Pendapat Mazhab Empat Tentang Air Yang Terkena Najis Dan	
Metode Istinbatnya.....	65
3.2.1. Pendapat Imam Hanifah.....	66

3.2.2. Pendapat Imam Maliki.....	68
3.2.3. Pendapat Imam Syafi'i.....	71
3.2.4. Pendapat Imam Hanbali.....	74
3.3. Analisa Penulis	76
BAB EMPAT PENUTUP	85
4.1. Kesimpulan.....	85
4.2. Saran-saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	93



ABSTRAK

Nama : Jumiati
NIM : 140103040
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/
Perbandingan Mazhab
Judul : Hukum Bercampurnya Benda
Najis dalam Bahan Baku Garam
Menurut Pendapat Mazhab Empat
Tanggal Sidang : 7 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 93 halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si
Pembimbing II : Zaiyad Zubaidi, MA

Kata Kunci: Benda Najis, Bahan Baku, Mazhab Empat

Garam menjadi salah satu komoditi makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Oleh sebab itu perlu kiranya memperhatikan kehalalan garam. LPPOM-MPU Aceh sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab terhadap kehalalan suatu produk, maka perlu diselusuri bagaimana proses suatu komoditi sehingga bisa mendapatkan sertifikat halal. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Jenis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan benda najis yang bercampur dengan air laut sebagai bahan baku dalam pembuatan garam. Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data ditemukan bahwa air laut menurut mazhab Empat hukumnya suci. Ketika air laut ditampung dalam bak penampungan untuk diproses menjadi garam, terjadi perbedaan pendapat. Apabila air tersebut banyak dan terkena najis, maka semua mazhab sepakat bila tidak merubah sifat-sifat air hukum air tersebut suci. Apabila sedikit, Imam Syafi'i, Hanafi, Hanbali menyebutnya tidak suci meskipun tidak berubah sifat air. Sementara Imam Maliki suci, karena hukum najis air bukan pada banyak atau sedikitnya air, tapi pada perubahan sifat air. Imam Hanafi juga menyebutkan bahwa najis bisa hilang dengan sinar matahari dan api. Imam Empat menggunakan as-sunnah dalam mengistinbat hukum bercampurnya najis dalam bahan baku garam. Kesimpulannya, mazhab Empat sepakat bahwa bahan baku garam suci. Dalam proses pembuatan garam apabila airnya banyak dan tersentuh dengan benda najis dan tidak merubah sifat air maka hukumnya tidak najis. Namun tidak menafikan bahwa mazhab Empat juga memperhatikan sisi kebersihan, kehegginisan, dan kebaikan dari garam.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Garam merupakan salah satu komoditi yang penting dalam kehidupan manusia. Hampir dalam semua masakan mempergunakan garam sebagai salah satu bumbu penyedap masakan. Bila garam tidak ada dalam masakan tentu akan terasa hambar dan bila berlebihan akan terasa asin. Sebagai salah satu bumbu dapur, tentu perlu kiranya diperhatikan kehalalannya serta ke higienisannya. Sehingga garam tersebut layak dikonsumsi oleh manusia. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu: “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah: “Dihalalkan bagimu yang baik-baik.” (QS. Al-Maidah: 4).

Ada banyak ayat al-Qur'an yang menyebutkan bahwa kita manusia harus memakan makanan yang baik-baik. Tidak semua hukum yang berkaitan dengan makanan dan minuman tercantum secara eksplisit di dalam al-Qur'an dan hadis. Makanan yang baik tentu dapat menyehatkan manusia, membawa manfaat. Sementara bila makanan tersebut buruk tentu akan berakibat buruk pada tubuh manusia. Al-Raghib al-Ishfahani berkata, “*thayyib*” disebutkan untuk sesuatu yang benar-benar baik. Pada dasarnya kata ini sesuatu yang dirasakan enak oleh

indra dan jiwa. *Al-thayyibāt* adalah bentuk jamak dari *thayyib* yang diambil dari *thāba-yathību-thayyibah*; sesuatu yang baik maka disebut *thayyib*. *Thayyib* (baik) adalah sesuatu yang dirasa enak oleh indra atau jiwa, atau segala sesuatu selain yang menyakitkan dan menjijikan. Kata '*al-thayyib*' ini berulang kali disebut dalam al-Qur'an.¹

Di samping itu, al-Qur'an juga menyinggung kata ini dengan bentuk *mufrad muannats* (perempuan tunggal) yaitu "*thayyibah*" sebanyak sembilan kali. Semuanya disebutkan sebagai kata sifat untuk sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan makanan.² Adapun dengan bentuk jamak, yaitu "*Thayyibat*", al-Qur'an menyebutkannya sebanyak 21 kali yang semuanya merujuk pada empat pengertian; sebagai sifat makanan, sifat usaha atau rizki, sifat perhiasan, dan sifat perempuan.³ Halal merupakan lawan dari haram, halal artinya terlepas (dari keharaman), halal adalah sesuatu yang dipandang sah.⁴

¹ Pertama, al-Qur'an menyebutkannya dalam bentuk *mufrad mudzakkar* (laki-laki tunggal), sebanyak empat kali digunakan sebagai sifat makanan yang halal; yaitu dalam surah al-Baqarah ayat 168 (*Halalan Thayyiban*), al-Mai'dah ayat 88 (*Halalan Thayyiban*), al-Anfal ayat 69 (*Halalan Thayyiban*), dan al-Nahl ayat 114 (*Halalan Thayyiban*). Kedua, menjelaskan tanah atau debu (sebagai syarat tayamum), dan tidak ada kaitannya dengan makanan; yaitu dalam surah al-Nisa' ayat 43 (*Sha'i* dan *Thayyiban*) dan surah al-Maidah ayat 6 (*Sha'i* dan *Thayyiban*).

² Dalam surah Ali-Imran ayat 38 (*Dzurriyyah Thayyibah*), al-Taubah ayat 72 (*Masakin Thayyibah*), Yunus ayat 22 (*Bi Rihin Thayyibah*), Ibrahim ayat 24 (*Kalimah thayyibah*), Ibrahim ayat 24 (*Syajarah Thayyibah*), dan al-Nahl ayat 97 (*Hayah Thayyibah*).

³ Ali Mustafa Yaqub, *Ma'āyir al-Halāl wa al-Harām fī al-Ath'imah wa al-Asyribah wa al-Adwiyah wa al-Mustahdharāt al-Tajmīliyyah 'alā Dhau' al-Kitāb wa al-Sunnah*, Terj. Mahfud Hidayat, *Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika menurut al-Qur'an dan Hadis*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), hal. 12-13.

⁴ Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 79.

Garam selain sebagai bumbu dapur, juga dipergunakan dalam pengawetan daging, penyamak kulit binatang, untuk pembuatan keju, dan bahkan dipergunakan dalam pembuatan kosmetik. Sebagai salah satu bahan yang dikonsumsi oleh manusia, sepatutnyalah para pelaku industri garam memperhatikan kualitas garam baik dari segi agama maupun dari segi kesehatan, sehingga garam tersebut layak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Perilaku ekonomi merupakan suatu kegiatan yang amat penting dalam kehidupan manusia. kegiatan ekonomi ini merupakan upaya manusia dalam masyarakat untuk mempergunakan unsur-unsur produksi dengan sebaik-baiknya guna memenuhi ragam kebutuhan manusia. Dan dalam tiap kehidupan masyarakat ada sistem nilai yang merupakan pedoman dalam kehidupan. Sistem nilai tersebut adalah agama. Sistem nilai agama menjadi pengontrol bagi pelaku usaha garam dan juga lainnya.⁵

Islam sangat menekankan pada umatnya untuk memperhatikan setiap makanan yang akan dikonsumsi. Selain faktor gizi, kebersihan dan juga perlu diperhatikan faktor halal-halalnya. Sehubungan dengan kebutuhan manusia terhadap makanan dan minuman, Islam mewajibkan umatnya memenuhi kebutuhan tersebut untuk mempertahankan nyawa, menghindari bahaya, menjadi kesehatan fisik dan psikis serta menjadikannya sebagai sarana beribadah seperti

⁵ Nanat Fatah Natsir, *Etos Kerja Wirausahawan Muslim*, Cet. 1, (Bandung: Gunung Djati Press, 1999), hal. 29.

melaksanakan shalat, puasa, bekerja dan berbagai aktivitas untuk mewujudkan kemaslahatan hidup pribadi, keluarga dan masyarakat, baik di dunia maupun diakhirat.⁶

Karena pentingnya kehalalan suatu produk makanan, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menghimbau kepada pelaku usaha ekonomi baik yang bersifat tradisional maupun modern untuk memperhatikan kehalalan tersebut dan mendaftarkan usahanya pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM) untuk mendapatkan sertifikasi halal. Untuk mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM-MPU Aceh tentu harus memenuhi sejumlah persyaratan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, perlunya sebuah kesadaran dari para pelaku usaha-usaha makanan di Aceh dalam hal ini para pelaku usaha garam di Aceh untuk memperhatikan kehalalan dan kehygienisan dalam proses pembuatan garam tersebut.⁷ Ada sebuah usaha garam UD Milhy Jaya yang pengolahan (*processing*)-nya benar-benar bebas dari najis dan sudah mendapat label halal dari LPPOM-MPU Aceh.

Upaya yang dilakukan oleh UD Milhy Jaya dengan memagari sekitar arena ladang garamnya agar tidak masuk hewan-hewan yang dagingnya halal maupun haram pada siang dan malam hari. Yang namanya hewan ia akan bebas

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz. 3, (Beirut: Daar al-Fikr, 1989 M./1409 H), hal. 505.

⁷<http://aceh.tribunnews.com/2017/12/13/mayoritas-garam-aceh-bernajis>, diakses 9 Januari 2018.

melakukan apa saja, seperti kencing, membuang kotorannya di dalam lahan garam. Kotoran-kotoran hewan tersebut akan bercampur dengan bahan baku garam yaitu air. Air yang sudah tercampur dengan kotoran tersebut lalu dididuk dan diolah (masak) menjadi garam yang selanjutnya dipasarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini yang menjadi salah satu perhatian dari LPPOM-MPU Aceh, yang sebagian pemilik usaha garam tidak memperhatikan hal tersebut dan bahkan tidak tahu apa yang diperbuatkan oleh hewan-hewan baik siang hari apa lagi pada malam hari. Garam yang diproduksi dengan cara seperti ini tentulah tidak bebas najis dan juga tidak higienis. LPPOM-MPU Aceh menyebutkan dalam pembuatan garam yang dimulai dari proses pengambilan air sampai menjadi garam harus higienis dan bebas dari najis.⁸

Masalah jaminan produk halal saat ini pada dasarnya telah diatur oleh berbagai peraturan antara lain: (1) UU. No 7 tahun 1996 tentang pangan; (2) UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen; (3) peraturan pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, (4) keputusan menteri kesehatan RI No.: 82/Menkes/SK/I/1996 Tentang pencantuman Tulisan “Halal” pada Label makanan yang direvisi dengan keputusan Menteri Kesehatan RI No.: 924/Menkes/Sk/VIII/ 1996; (5) dan beberapa peraturan lain yang dikeluarkan oleh departemen pertanian. Namun peraturan-peraturan yang ada masih bersifat

⁸<http://aceh.tribunnews.com/2017/12/13/mayoritas-garam-aceh-bernajis>, diakses 9 Januari 2018.

parsial, dan banyak hal yang belum merangkup dengan peraturan-peraturan tersebut di antaranya: (1) peraturan lebih banyak mengatur hanya produk-produk dengan kemasan berlabel, sedangkan produk-produk selain itu, seperti produk rumah makan dan produk siap saji lainnya, belum merangkup dalam peraturan yang ada; (2) masalah berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah yang berhubungan dengan produk halal tidak jelas dan tidak spesifik; (3) masalah sanksi belum komprehensif dan susah diterapkan karena pembuktian terkait dengan pelanggaran sulit dilakukan; (4) dan lain sebagainya. Berangkat dari hal tersebut di atas pada dasarnya ijtima' ulama komisi fatwa MUI IV menilai bahwa kehadiran UU jaminan produk halal adalah suatu kebutuhan untuk mengatasi berbagai problem di atas.⁹

Tentang perkara air yang terkena najis menurut mazhab Syafi'i menyebutkan apabila air tersebut mengalir dan di dalamnya jatuh benda yang diharamkan seperti bangkai, darah dan lainnya maka air tersebut dikategorikan suci dan boleh berwudhuk. Tapi bila air tersebut tidak mengalir, artinya air yang tenang kalau terdapat bangkai atau sesuatu yang haram masuk ke dalamnya dan kurang dari lima geriba, air tersebut "bernajis" meskipun sifat-sifatnya tidak berubah. Pendapat yang sama juga disebutkan oleh mazhab Hanafi dan Hanbali.

⁹Tim, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Edisi Terbaru, (Jakarta: Erlangga, 2015), hal. 1279.

Jika air lebih dari lima geriba, air tersebut “tidak bernajis”.¹⁰ Apabila air berubah warna, bau, rasa, karena bersentuhan dengan najis maka semua mazhab sepakat bahwa air tersebut menjadi najis baik sedikit maupun banyak, bermata air ataupun tidak bermata air, *muthlaq*¹¹ atau pun *mudhaf*.¹²

Muhammad Jawad Mughniyah dalam buku *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah* menyebutkan bahwa kelompok Syafi'iyah tidak membedakan antara air mengalir dan air yang tenang yang memancar atau tidak, tetapi ditetapkan berdasarkan banyak dan sedikitnya air. Banyak air ialah dua kullah bila bersentuhan dengan najis ia tidak menjadi najis. Sedangkan air yang kurang dua dari kullah akan menjadi najis jika bersentuhan dengan benda najis. Demikian juga pendapat dari kelompok Malikiyah tentang air yang terkena najis, jika air itu berupa mata air dan tidak merubah sifat-sifatnya maka air tersebut suci, dan bila tidak bermata air, kelompok ini mempunyai dua riwayat. Ibn Qasim, sahabat Imam Maliki memutlakkan kenajisannya. Sementara pendapat yang lain, apabila tidak berubah sifat air maka ia tidak najis.¹³

¹⁰ Al-Imam Asy-Syafi'I, *Al-Umm*, Terj. TK. H. Ismail Yakub, Jilid. I, Cet. 2, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), hal. 34.

¹¹ Air *Muthlaq* adalah air yang suci dan menyucikan menurut kesepakatan ulama mazhab. Sedangkan air *Mudhaf* adalah air perasana dari suatu benda seperti air tebu, air jeruk nipis/limau, air bunga.

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, dkk, *Fiqh Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Cet. 4, (Jakarta: Lentera Basritama, 1999), hal. 6.

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib....*, hal. 8.

Disebutkan juga oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali bahwasanya najis tidak dapat dihilangkan kecuali dengan air. Sementara dari mazhab Hanafi menyebutkan bahwa najis dapat dihilangkan dengan segala cairan yang suci. Adapun Api dan matahari menurut kalangan Maliki, Syafi'i, dan Hanbali tidak dapat menghilangkan najis. Namun dari kalangan Hanafi berpendapat api dan matahari dapat menghilangkan najis.¹⁴

Sementara itu, dalam buku Himpunan Fatwa MUI pada permasalahan makanan dan minuman yang bercampur dengan najis menfatwakan sebagai berikut:

1. Setiap makanan dan minuman yang jelas bercampur dengan barang haram/najis, hukumnya adalah haram.
2. Setiap makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaknya ditinggalkan.
3. Adanya makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaklah Majelis Ulama Indonesia meminta kepada instansi yang bersangkutan memeriksanya di laboratorium untuk dapat ditentukan hukumnya.¹⁵

¹⁴Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilāf al-A'imma*, Terj. *Fiqh Empat Mazhab*, Cet. 14, (Bandung: Hasyimi, 2013). hal. 11.

¹⁵Tim, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Edisi Terbaru, (Jakarta: Erlangga, 2015), hal. 707.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana hukum bercampurnya benda najis dalam bahan baku garam menurut pendapat mazhab empat?
- 1.2.2 Bagaimana metode istinbat mazhab empat tentang bercampurnya benda najis dalam bahan baku garam?

1.3. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1. Untuk mengetahui hukum bercampurnya benda najis dalam makanan menurut pandangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.
- 1.3.2. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbat hukum mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali tentang bercampurnya benda najis dalam bahan baku garam.

1.4. Kajian Pustaka

Ada buku "*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*" yang ditulis oleh Tim tahun 2015 memuat serangkaian prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkan sertifikat halal suatu produk. Sertifikat halal adalah fatwa

tertulis yang dikeluarkan oleh MUI melalui keputusan sidang Komisi Fatwa yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI. Sertifikasi halal dapat diajukan oleh berbagai jenis perusahaan (industri pengolahan, rumah potong hewan, restoran, katering, termasuk oleh distributor). Jenis produk yang disertifikasi halal antara lain makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika, baik berupa bahan baku, produk *intermediet* (produk antara), produk akhir maupun produk pendukungnya.¹⁶

Mukhtar Ali dalam tulisannya yang berjudul *“Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal”*. Halal dan haramnya makanan juga telah menjadi kebutuhan, dan berkaitan dengan kenyamanan dan keselamatan umat Islam sebagai konsumen terbesar di Indonesia yang perlu ditegakkan oleh para produsen industri halal. Setiap produsen industri makanan halal sewajibnya memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menjamin kehalalan produknya yang diedarkan dengan menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) sebagai implementasi konsep syariah tentang kaedah halal dan haram pada makanan dan minuman. Perbuatan

¹⁶ Tim, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Edisi Terbaru, (Jakarta: Erlangga, 2015).

pelanggaran terhadap SJH oleh produsen akan dapat diterapkan tanggung gugat produk (*product liability*) baik secara hukum dan moral.¹⁷

Ali Mustafa Yaqub, dalam buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia “*Kriteri Halal-Haram untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika menurut al-Qur’an dan Hadis*” menyebutkan kriteria halal yang di antaranya adalah *tayyib*, *dharat* yang perlu diperhatikan dalam sebuah usaha.¹⁸

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Zarith Ammirul tahun 2015 dengan judul “*Hukum Istihalah Produk Makanan yang Berunsurkan Najis Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi’i*”. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i mempunyai kesamaan pada proses *Istihalah* dalam tataran konsep, akan tetapi memiliki perbedaan dalam pelaksanaan dan pemakaiannya. Kaidah *Istihalah* ini dipergunakan secara lebih hati-hati dan teliti dalam aspek memastikan bahwa perubahan zat dan sifat najis itu benar-benar berubah.¹⁹

¹⁷Muktar Ali, *Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal*, 54121-ID-konsep-makanan-halal-dalam-tinjauan-syar.pdf-Adobe Reader, diakses 9 Januari 2018.

¹⁸Ali Mustafa Yaqub, *Ma’āyir al-Halāl wa al-Harām fī al-Ath’imah wa al-Asyribah wa al-Adwiyah wa al-Mustahdharāt al-Tajmiliyyah ‘alā Dhau’ al-Kitāb wa al-Sunnah*, *Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika menurut al-Qur’an dan Hadis*, Terj. Mahfud Hidayat, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009).

¹⁹Zarit Ammirul, *Hukum Istihalah Produk Makanan yang Berunsurkan Najis Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi’i*, (Jurusan Perbandinagn Mazhab dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2015).

1.5. Penjelasan Istilah

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1. Benda najis

Kata najis berasal dari bahasa Arab النجاسة yang bermakna kotor. Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa najis adalah sesuatu yang bersifat menjijikkan. Sementara menurut syara' najis adalah sesuatu yang menjijikkan yang dapat menghalangi keabsahan shalat ketika tidak ada *rukhsah* yang memperbolehkan.²⁰ Adapun makna *najasah* menurut Sayyid Sabiq adalah sesuatu yang najis. Ia selalu identik dengan sesuatu yang kotor. Oleh karena itu, hendaknya bagi umat Islam harus berusaha keras menjauhkan diri dari najis dan harus mencuci apabila mengenai tubuhnya.²¹

1.5.2. Bahan baku

Bahan adalah bakal segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu seperti untuk pedoman atau pegangan untuk mengajar, memberi ceramah.²² Sedangkan baku adalah pokok dan utama.²³

²⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassa'*, Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Fiqh Imam Syafi'i* 1, Cet. 2, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2012), hal. 87.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, dkk, *Fikih Sunnah*, Jilid 1, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hal. 27.

²² Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan yang Disempurnakan, Cet 2, (Jakarta: Eska Media, 2003), hal. 107.

²³ Departemen pendidikan nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 123.

1.5.3. Mazhab Empat

Mazhab Empat terdiri dari dua suku kata, yaitu mazhab dan Empat. Mazhab diartikan secara bahasa adalah tempa untuk pergi ataupun jalan. Menurut kamus al-Munjid, mazhab memiliki dua makna, pertama artinya telah berjalan, telah berlalu, telah mati. Kedua, mazhab merupakan aliran pemikiran atau pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dan mengistinbatkan hukum Islam.²⁴ Muslim Ibrahim, memberi definisi mazhab sebagai aliran pikiran yang merupakan hasil ijtihad seorang mujtahid tentang hukum dalam Islam yang digali dari ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang dapat diijtihadkan.²⁵ Adapun Mazhab Empat yang dimaksud adalah mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu memuat penelitian terhadap sesuatu yang bersifat normatif terhadap masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan dibahas berdasarkan nash yang digali dalam kitab-kitab fikih, literatur-

²⁴ Al-ab Luwis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-Alam*, 1986, (Beirut: Dar Al-Masyiq, 1986), hal. 239-240

²⁵ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, (Jakarta: Erlangga, Jakarta, 1991), hal. 47

literatur, dan tulisan dengan membaca, menganalisis masalah yang berkait dengan hukum benda najis yang bercampur dengan bahan baku garam.

1.6.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan hukum bercampurnya benda najis dalam pembuatan garam menurut mazhab fikih. Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan sekunder:

1.5.2.1 Data primer yaitu merupakan sumber utama, dan ditambah lagi dengan literatur-literatur yang berhubungan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini seperti: kitab *al-Umm* karangan Imam Syafi'i, kitab *al-Muwatta'* karangan Imam Maliki. Kitab *Musnad* karangan Imam Ahmad Hanbali.

1.5.2.2. Data sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini seperti seminar-seminar, majalah, koran, karya tulis ilmiah, serta sumber internet yang berkaitan dengan persoalan di atas.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui kajian kepustakaan, dengan cara membaca, mencatat, mempelajari, menganalisis materi-materi yang dibahas dalam referensi utama dan juga dalam referensi-referensi lainnya yang berkenaan dengan pembahasan tentang permasalahan yang dikaji.

1.6.4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara deskriptif dan komparatif, yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas, juga dikemukakan perbedaan tersebut. Kemudian diambil kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari penguraian yang bersifat umum ditarik kekekhususan, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

1.7. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibahas dalam empat bab, dengan rincian sebagai berikut:

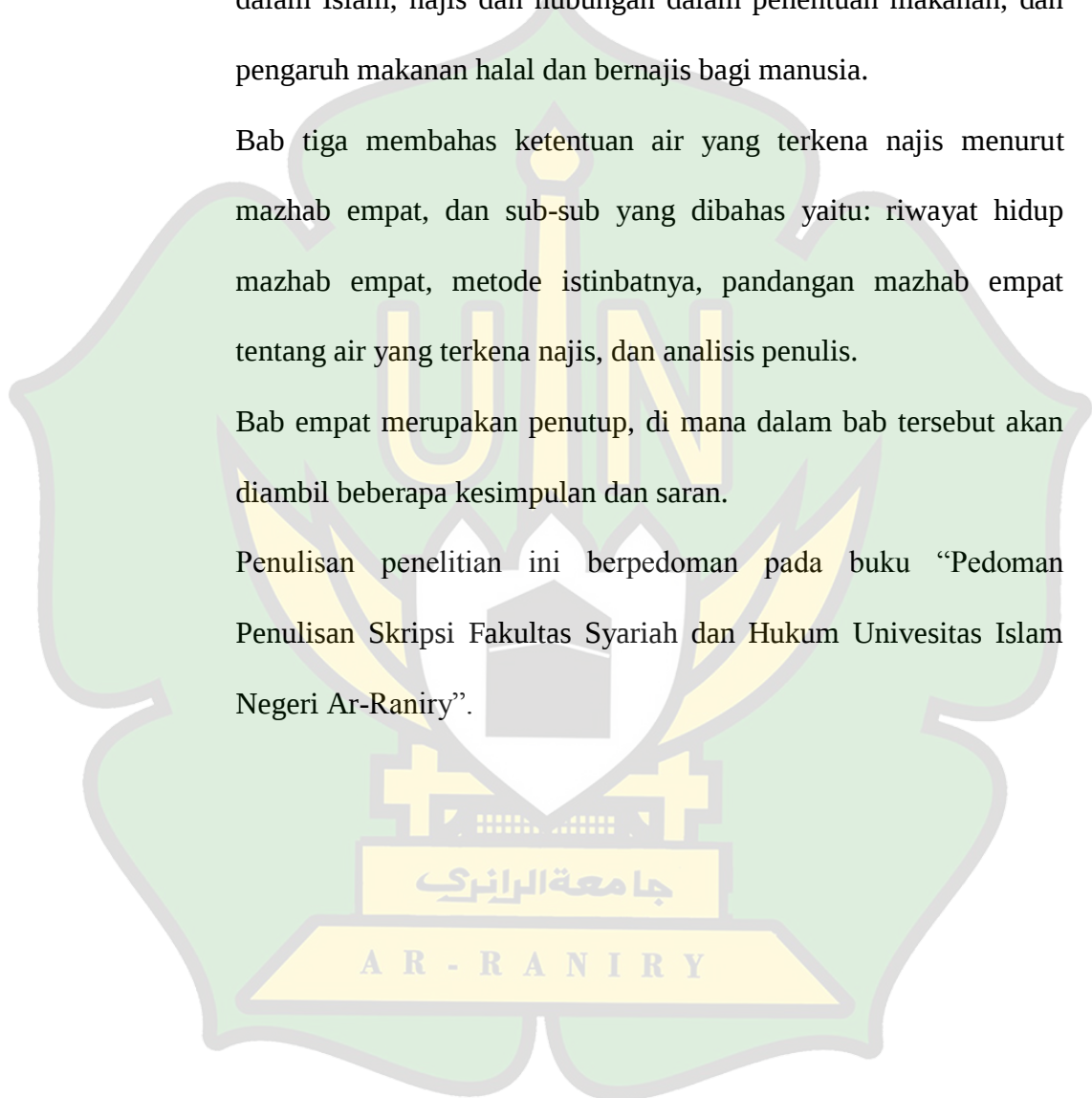
Bab satu sebagai pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan dan manfaat pembahasan, metode pembahasan dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas gambaran umum tentang garam dan relevansinya dengan najis yang memuat: definisi dan manfaat garam, proses pembuatan garam, konsep makanan halal dan haram dalam Islam, najis dan hubungan dalam penentuan makanan, dan pengaruh makanan halal dan bernajis bagi manusia.

Bab tiga membahas ketentuan air yang terkena najis menurut mazhab empat, dan sub-sub yang dibahas yaitu: riwayat hidup mazhab empat, metode istinbatnya, pandangan mazhab empat tentang air yang terkena najis, dan analisis penulis.

Bab empat merupakan penutup, di mana dalam bab tersebut akan diambil beberapa kesimpulan dan saran.

Penulisan penelitian ini berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry”.



BAB DUA

GAMBARAN UMUM TENTANG GARAM DAN RELEVANSI DENGAN NAJIS

2.1. Definisi Dan Manfaat Garam

2.1.1 Definisi Garam

Garam secara fisik adalah benda padat yang berwarna putih yang memiliki rasa asin. Garam yang lebih dikenal sebagai garam dapur adalah gabungan dua unsur yaitu Natrium (Na) dan Clorida (Cl). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia garam adalah senyawa Kristal NaCl yang merupakan klorida dan sodium, dapat larut dalam air dan memiliki rasa asin.¹ Secara umum garam dipergunakan dalam masakan sebagai bumbu penyedap agar makanan terasa enak. Namun bagi ilmuwan, garam dipakai untuk menjelaskan sejumlah besar bahan kimia termasuk garam biasa. Garam terbentuk pada saat zat air dalam zat asam digantikan dengan zat logam. Semua zat garam terbentuk dari Kristal. Dalam hal garam biasa (garam dapur), Kristal ini berwarna putih dan berbentuk kubus.²

Garam merupakan salah satu kebutuhan yang merupakan pelengkap dari kebutuhan pangan dan merupakan sumber elektrolit bagi tubuh manusia. Walaupun Indonesia termasuk negara maritim, namun usaha meningkatkan produksi garam belum diminati, termasuk dalam usaha meningkatkan kualitasnya. Di lain pihak untuk kebutuhan garam dengan kualitas baik (kandungan kalsium dan magnesium kurang) banyak diimpor dari luar negeri, terutama dalam hal ini garam beryodium serta garam industri. Kebutuhan garam nasional dari tahun ke

¹ Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 10, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal. 293.

² Tim, *Oxford Ensiklopedi Pelajar-Jilid 3*, Edisi Bahasa Indonesia, (Jakarta: Prima Printing, 2004), hal. 38.

tahun semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri di Indonesia.

Kualitas garam yang dikelola secara tradisional pada umumnya harus diolah kembali untuk dijadikan garam konsumsi maupun untuk garam industri. Pembuatan garam dapat dilakukan dengan beberapa kategori berdasarkan perbedaan kandungan NaCl nya sebagai unsur utama garam., Jenis garam dapat dibagi dalam beberapa kategori seperti; kategori baik sekali, baik dan sedang. Dikatakan berkisar baik sekali jika mengandung kadar NaCl >95%, baik kadar NaCl 90–95%, dan sedang kadar NaCl antara 80–90% tetapi yang diutamakan adalah yang kandungan garamnya di atas 95%. Garam industri dengan kadar NaCl >95% yaitu sekitar 1.200.000 ton sampai saat ini seluruhnya masih diimpor, hal ini dapat dihindari mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan. Sistem penggaraman rakyat sampai saat ini menggunakan kristalisasi total sehingga produktifitas dan kualitasnya masih kurang atau pada umumnya kadar NaClnya kurang dari 90% dan banyak mengandung pengotor padahal luas lahan penggaraman rakyat 25.542 Ha atau sekitar 83,31% dari luas areal penggaraman nasional. Jika 50% dari luas areal penggaraman ini ditingkatkan produktifitasnya menjadi 80 ton/Ha/tahun, maka dapat diproduksi garam sebanyak 1.500.000 ton sehingga total produksi garam nasional menjadi 1.800.000 ton. Dengan demikian kebutuhan impor garam industri dapat dikurangi dari 1.200.000 ton menjadi hanya sekitar 300.000 ton.

Garam dapat diperoleh dari bahan baku berupa air laut, batuan garam, dan larutan garam alamiah. Air laut adalah air dari laut atau samudera. Air laut

memiliki kadar garam rata-rata 3,5%. Artinya dalam 1 liter (1000 mL) air laut terdapat 35 gram garam (terutama, namun tidak seluruhnya, garam dapur/NaCl). Walaupun kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5 %, air laut juga berbeda-beda kandungan garamnya. Yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia dan di utara Teluk Bothnia, keduanya bagian dari Laut Baltik. Yang paling asin adalah di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau dapat lebih tinggi lagi. Air laut memiliki kadar garam karena bumi dipenuhi dengan garam mineral yang terdapat di dalam batu-batuan dan tanah. Contohnya natrium, kalium, kalsium, dll. Apabila air sungai mengalir ke lautan, air tersebut membawa garam. Ombak laut yang memukul pantai juga dapat menghasilkan garam yang terdapat pada batu-batuan. Lama-kelamaan air laut menjadi asin karena banyak mengandung garam.³

Dalam bahasa Inggris air garam disebut dengan *brine*.⁴ Adapun air asin dalam bahasa Arab disebut dengan ملح أجاج (*milḥ ujāj*). Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an surat Fathir ayat 12:

³Syaiful Anwar, Peluang Garam Dapur (NaCl) Sebagai Alternatif Pengganti KCI Secara Parsial Dalam Teknologi Produksi Tanaman Sorahum, Jurnal Litbang Universitas Muhammadiyah Semarang, Vol. 4, No. 3 2006. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/LITBANG/article/view/211/213> , diakses 25 Mei 2018.

⁴John M. Echols dan Hassan Shadly, *An Englis-Indonesia Dictionary*, Cet. 25, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1976), hal. 82.

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ
وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى
الْفُلَّكَ فِيهِ مَوَازِيرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan tiada sama (antara) dua laut; yang Ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur”. (Q.S. Fathir: 12).

Ayat ini memaparkan tentang suatu pengaturan Allah sekaligus menunjukkan kekuasaan-Nya. Quraish Shihab dalam mentafsirkan kata ملح (*milh*) berarti asin, sedang أجاج (*ujāj*) ada yang memahaminya dalam arti panas, atau pahit atau sangat asin. Makna-makna itu melukiskan betapa air itu tidak nyaman diminum.⁵

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki laut yang luas dengan berbagai sumber daya hayati dan non-hayati yang sangat tinggi. Laut Indonesia kurang lebih 70% dari luasan Indonesia, menyimpan banyak potensi untuk dimanfaatkan, antara lain garam. Tidak semua air dapat digunakan untuk membuat garam, air yang dapat digunakan yaitu air yang memiliki kadar garam atau salinitas tinggi. Air yang baik untuk membuat garam yaitu air laut. Masyarakat yang memanfaatkan laut sebagai bahan untuk pembuatan garam biasanya masyarakat pesisir. Masyarakat ini pada umumnya masih menggunakan

⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Volume 11, Cet. 6, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hal. 444.

sistem pembuatan garam secara tradisional dengan memanfaatkan panas matahari untuk membantu proses evaporasi.

Produksi garam dapat dilakukan dengan beberapa metode salah satunya yaitu metode tradisional dengan memanfaatkan panas matahari. Pembuatan garam secara tradisional ini dilakukan di tambak garam dengan menggunakan air laut kemudian dialirkan ke tambak garam. Dengan memanfaatkan panas sinar matahari maka proses evaporasi akan berlangsung dan terjadi selama beberapa hari, kemudian kristal-kristal garam akan mulai terbentuk. Tambak garam ini dapat kita temukan di Sigli tepatnya di Desa Cebrek di Kecamatan Simpang Tiga, tetapi tambak garam ini hanya produktif pada waktu musim kemarau dan pada saat musim penghujan tiba tambak tidak berproduksi.

2.1.2 Manfaat Garam

Natrium klorida (garam dapur) adalah mineral yang paling bermanfaat di dunia. Diperkirakan terdapat 16.000 manfaat natrium klorida. Selain dipakai dalam makanan dan untuk membuat bahan kimia lain, garam dapur digunakan dalam industri makanan untuk mengawetkan daging, ikan, dan sayuran serta untuk membuat makanan seperti mentega dan margarin.⁶

Adapun manfaat garam untuk kesehatan tubuh di antaranya yaitu:⁷

1. Melancarkan metabolisme

⁶Tim, *Oxford Ensiklopedi...*, hal. 38.

⁷Novita Joseph, 6 Manfaat Garam Untuk Kesehatan Yang Belum Anda Tahu, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/manfaat-garam-untuk-kesehatan/>, diakses 1 Juni 2018.

Manfaat garam untuk kesehatan ini bisa membantu melancarkan metabolisme manusia. metabolisme yang baik akan meningkatkan fungsi sistem dalam tubuh. Garam dapat membantu menyerap air dalam tubuh demi kelancaran kerja organ tubuh. Hal itu disebabkan oleh mineral dan nutrisi pada garam yang dengan mudahnya dapat menyerap di dalam darah.

2. Meringankan bronkitis dan masalah pernapasan lainnya

Meringankan bronkitis dan sakit pernapasan nyatanya menjadi salah satu manfaat garam untuk kesehatan. Garam berguna untuk menyerap ion berbahaya pada udara yang Anda hirup dan membantu melawan ion berbahaya tersebut agar tidak terserap ke dalam tubuh. Maka itu, tidak jarang garam bisa meringankan sakit asma, bronkitis, dan sistem pernapasan lainnya yang bermasalah.

3. Membuat rileks tubuh

Merendam tubuh pakai garam ternyata bisa menghasilkan rileks pada tubuh dan otot-otot yang kaku. Garam yang digunakan memang agak sedikit berbeda, yaitu garam kristal. Efek garam akan membuat lemas otot dan bagian tubuh yang tegang atau kaku. Garam juga berperan sebagai detoksifikasi dan menurunkan tekanan darah pada tubuh.

4. Mencegah hiponatremia

Hiponatremia adalah suatu kondisi di mana tubuh menderita kekurangan garam dalam cairan sel tubuhnya. Biasanya cairannya akan keluar berupa keringat, diare, atau biasa dikenal juga sebagai

intoksikasi air. Nah, untuk mempertahankan tekanan darah yang sehat beserta kelancaran fungsi saraf dan otot, tubuh sangat membutuhkan garam. Jika tidak tercukupi kebutuhan garam, akan terjadi ketidakseimbangan kadar air tubuh dan akhirnya terjadi pembengkakan di tubuh karena sel-selnya kelebihan air.

5. Membersihkan mulut

Manfaat garam untuk kesehatan ini bisa membasmi bakteri yang menyebabkan infeksi di sekitar mulut Anda. Gusi yang luka, atau ngilu pada gigi bisa diredakan sakitnya dengan hanya berkumur-kumur dengan larutan garam. Caranya campurkan $\frac{1}{2}$ sendok teh garam dicampur secangkir air hangat. Tindakan ini mencegah pembengkakan dan menenangkan sakit pada gusi.

6. Menjaga kesehatan pencernaan

Kalau Anda sedang diet dan tidak terdapat cukup garam pada tubuh, dampaknya akan sangat berbahaya. Tubuh tidak akan cukup menghasilkan HCl (asam klorida) dalam perut. Kondisi ini akan semakin parah jika sebelumnya Anda memiliki riwayat kesehatan pencernaan yang kurang baik, seperti asam lambung. Dengan garam yang cukup, tubuh akan mencegah naiknya asam lambung ke tenggorokan.

Garam juga digunakan dalam pembuatan kertas, pewarna, barang tembikar, kulit dan berbagai obat-obatan. Bahkan pada musim dingin, garam juga perlu untuk menjaga jalanan bebas dari es dan salju. Karena air murni membeku

pada 0°C, tetapi air asin membeku pada suhu yang jauh lebih rendah. garam dapat mencairkan es dan salju, dan mencegahnya membeku lagi. Dalam jumlah yang relative kecil garam diperlukan agar tubuh berfungsi dengan wajar. Manusia harus makan garam karena tubuh selalu menghabiskannya. Misalnya, keringat mengandung garam dan itulah sebabnya rasanya asin.⁸

2.2. Proses Pembuatan Garam

Dalam proses pembuatan garam *pertama* harus diperhatikan adalah kualitas air laut, karena tidak semua air laut bisa dibuat garam. Meskipun secara geografis Indonesia mempunyai wilayah laut yang luas. Tingkat keasaman air laut menjadi salah satu penentu bisa atau tidaknya air laut tersebut menjadi bahan baku garam. Air laut yang bisa dipergunakan untuk bahan baku garam selanjutnya dialirkan dengan menunggu air pasang, bisa juga dengan ditimba, dan juga menggunakan pompa, ke tambak-tambak garam yang telah dipersiapkan untuk menampung sekaligus penguapan. Biasanya tambak-tambak garam dibuat berpetak-petak.⁹

Air laut sebagai air baku dalam pembuatan garam harus memenuhi persyaratan yaitu kadar garam tinggi dan tidak tercampur aliran air dari muara sungai yang tawar, lumpur, sampah, apalagi benda-benda yang bernajis. Tahapan pembuatan garam bermutu dimulai dengan penampungan air laut di mana air laut yang masuk adalah air laut yang berkualitas bebas dari limbah. Pada tambak

⁸ Tim, *Oxford Ensiklopedi...*, hal. 38.

⁹Siti Suryanti, Proses Pembuatan Garam, <http://seputarduniasains.blogspot.com/2014/12/proses-pembuatan-garam.html>, diakses tanggal 28 Mei 2018.

penampungan salinitas sudah lebih dari 3,5 °Be, di tambak ini diharapkan terjadi pengendapan partikel lumpur yang ada dalam air laut sekaligus terjadi penguapan. Terjadi kenaikan salinitas¹⁰ berkisar antara 5-10 °Be yang kemudian dipindahkan ke kolam penguapan I. Penguapan I ini diharapkan kenaikan salinitas mencapai 15 °Be. Air disalurkan pada kolam tambak penguapan II, dalam penguapan II ini pengendapan juga terjadi sehingga air laut yang akan masuk ke dalam kolam kristalisasi I sudah tinggi dengan senyawa NaCl yang akan menjadi garam. Pada kolam kristalisasi II di mana salinitas sudah mencapai > 15 °Be dilakukan pengolahan air dan meja garam yang dilakukan setelah air laut mencapai salinitas 18-22 °Be.¹¹

Kedua, cuaca yang mempengaruhi penguapan air laut. Secara umum petani garam masih mengandalkan alam, yaitu sinar matahari (*solar energy*) sebagai sumber energinya. Melalui sinar matahari maka terjadilah proses penguapan (evaporasi) yang selanjutnya menyisakan butir-butir kristal. Selain menggunakan sinar matahari ada juga proses lain yang bisa dilakukan yaitu dengan merebus air laut sampai terbentuknya Kristal-kristal garam. Ada perbedaan hasil yang didapati dari dua proses tersebut. Air laut yang penguapannya menggunakan sinar matahari, butir-butir garam tampak lebih kasar

¹⁰ Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam terlarut dalam air.

¹¹ Adi, dkk, *Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia*, (Jakarta: Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Nonhayati Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan, 2006), hal. 36.

(besar-besar). Sementara proses pengupan menggunakan api (dimasak), butir-butir garamnya lebih halus.¹²

Kristalisasi dikategorikan sebagai salah satu proses pemisahan yang efisien. Pada umumnya tujuan dari proses kristalisasi adalah untuk pemisahan dan pemurnian. Adapun sasaran dari proses kristalisasi adalah menghasilkan produk kristal yang mempunyai kualitas seperti yang diinginkan. Kualitas kristal antara lain dapat ditentukan dari tiga parameter berikut yaitu: distribusi ukuran kristal (*Crystal Size Distribution*, CSD), kemurnian kristal (*Crystal Purity*) dan bentuk kristal (*Crystal Habit/Shape*).¹³

Proses penguapan (evaporasi) terjadi akibat adanya pemanasan sinar matahari, dengan berlangsungnya proses penguapan secara terus menerus maka kristal garam akan mudah terbentuk. Terbentuknya kristal garam ini berasal dari air laut yang pekat. Oleh sebab itu, air laut yang pekat ini dilakukan pengolahan seperti menjaga kebersihan air ladang garam dari daun atau sampah yang masuk ke dalam ladang garam, sebelum air di ladang garam terbentuk menjadi kristal garam.

Ketiga adalah cuaca (iklim), di mana proses pembuatan garam secara tradisional sangat bergantung pada laju evaporasi. Faktor-faktor iklim yang perlu diperhatikan pada saat produksi garam untuk meningkatkan laju penguapan,

¹²Jeffry Allorerung, Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Garam Proses Pengolahan Hasil Perikanan, <http://segala-jenis-artikel.blogspot.com/2015/02/faktor-yang-mempengaruhi-produksi-garam.html>, diakses 28 Mei 2018.

¹³Heru Sugiyanto, dkk, *Studi Eksperimental Pemurnian Garam NaCl dengan Cara Rekrystalisasi*, Jurusan Teknik Kimia Universitas Surabaya. (Surabaya: Teknik Kimia Universitas Surabaya, 2003), hal. 28.

antara lain suhu yang berfungsi memanaskan molekul-molekul air yang dibutuhkan untuk penguapan kelembaban udara yang dapat meningkatkan laju penguapan. Radiasi matahari yang dapat meningkatkan energi panas untuk penguapan. Sementara angin yang bertiup kencang juga akan mempercepat proses penguapan. Oleh sebab itu, apabila kemarau panjang maka akan terjadi peningkatan produksi garam. Namun sebaliknya bila intensitas curah hujan tinggi akan menurunkan tingkat produktivitas garam.¹⁴

Kriteria musim yang harus dipenuhi pada saat produksi garam adalah curah hujan kecil (≤ 400 mm/tahun) dan musim kemarau panjang yang kering (minimal 4-5 bulan) tanpa hujan berturut-turut. Mengingat kondisi tambak garam yang dilakukan di sentra-sentra garam yang masih bersifat tradisional, maka berbagai parameter iklim berikut ini sangat menentukan keberhasilan produksi garam. Secara garis besar kondisi iklim yang menjadi persyaratan agar suatu wilayah dapat menjadi tambak garam adalah curah hujan tahunan yang kecil, mempunyai sifat kemarau panjang yang kering yaitu selama musim kemarau tidak pernah terjadi hujan. Lama kemarau kering ini minimal 4 bulan (120 hari) mempunyai suhu atau penyinaran matahari yang cukup. Makin panas suatu daerah, penguapan air laut akan semakin cepat, mempunyai kelembaban rendah/kering. Makin kering udara di daerah tersebut, penguapan akan makin

¹⁴Jeffry Allorerung, Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Garam Proses Pengolahan Hasil Perikanan, <http://segala-jenis-artikel.blogspot.com/2015/02/faktor-yang-mempengaruhi-produksi-garam.html>, diakses 28 Mei 2018.

cepat. Hujan menghambat penguapan air laut serta mengencerkan larutan pekat air laut yang sudah siap dikristalkan menjadi garam.¹⁵

Keempat adalah memperhatikan kondisi tanah bila pembuatan garam dilakukan secara tradisional. Karena daya serap tanah mempengaruhi produktivitas. Apabila penyerapan air ke dalam tanah lebih cepat dari proses penguapan, maka garam yang dihasilkan tidak terlalu banyak.¹⁶

Jadi, dalam proses pembuatan garam dapat dibagi dalam empat tahap yaitu: penyiapan lokasi penggaraman, alat dan bahan pembuatan garam, lokasi penggaraman, dan proses pembuatan garam sampai pada pendistribusian garam.

2.3. Konsep Makanan Halal dan Haram dalam Islam

Pada dasarnya semua yang bermanfaat dan hal-hal yang baik adalah halal sedangkan semua yang membahayakan dan yang buruk adalah haram. Hukum asal makanan baik dari hewan, tumbuhan, yang di laut, maupun yang di darat adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Allah swt telah berfirman dalam al-Qur'an:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

¹⁵Sugiarta Wirasantosa, *Prototip Informasi Iklim dan Cuaca untuk Tambak Garam*, (Jakarta: Badan Riset Kelautan dan Perikanan Badan Meteorologi & Geofisika, 2005), hal. 24.

¹⁶Jeffrey Allorerung, Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Garam Proses Pengolahan Hasil Perikanan, <http://segala-jenis-artikel.blogspot.com/2015/02/faktor-yang-mempengaruhi-produksi-garam.html>, diakses 28 Mei 2018.

Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah: 29).

Allah swt juga berfirman:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang Mengetahui. (Q.S. Al-A'raf: 32).

Konsep makanan dan minuman dalam Islam menggariskan konsep halal dan haram dalam makanan dan minuman yang diambil. Konsep halal dan haram ini bertujuan menjaga lima asas dalam Islam, yaitu: menjaga agama, menjaga akal, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga keturunan. Setiap usaha yang mendukung untuk tercapainya pemeliharaan tersebut, meskipun belum ditemukan dalam al-Qur'an maupun hadist mendapat dukungan dari ajaran Islam.¹⁷

2.3.1. Definisi Halal

Halal berasal dari bahasa arab yang artinya membebaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan.¹⁸ Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. 2, (Bandung: Mizan, 1992), hal. 286.

¹⁸ Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, (Jakarta: Universitas Sriwijaya, 2001), hlm. 285.

yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara.¹⁹ Yusuf al-Qaradhwawi, seorang ulama kontemporer, mendefinisikan halal sebagai sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan.²⁰

Di dalam al-Quran sendiri Allah memberikan petunjuk tentang makanan halal dan syarat-syarat makanan halal. Kata *tha'am* (makan) disebutkan dalam al-Quran dengan berbagai bentuk sebanyak 48. Kemudian al-Qur'an juga menggunakan kata *akala* yang menunjukkan aktifitas "makan". Kata *akala* bukan hanya menunjukkan aktifitas memasukkan makanan ke dalam mulut, tetapi juga menunjukkan segala aktivitas dan usaha.²¹

Quraish Shihab menjelaskan tentang kehalalan dan kebaikan suatu makanan bahwa tidak semua makanan yang halal itu otomatis baik. Karena tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Demikian pula tidak semua makanan yang halal itu otomatis baik. Karena tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing manusia. Ada makanan A tidak bisa dikonsumsi oleh si B, ada makanan B tidak bisa dikonsumsi oleh si A.²²

Allah SWT menghalalkan semua makanan yang mengandung kemashlahatan dan manfaat bagi ruh dan jasad atau individu dan masyarakat. Allah SWT juga memerintahkan agar manusia memakan makanan halal dan *thayyib*.

Ada beberapa dasar hukum tentang makanan halal, yaitu:

¹⁹ Abdul Azis Dahlan, et. al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996), hal. 505.

²⁰ Yusuf al-Qaradhwawi, *Al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm*, Terj. Abu Sa'id al-Falahi, *Halal Haram dalam Islam*, Cet. 6, (Jakarta: Robbani Press, 2000), hal. 13.

²¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Cet. 16, (Bandung: Mizan, 2005), hal. 137-138.

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hal. 355.

a. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an, di antaranya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. al-Baqarah: 168).

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ

Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. (QS. an-Nahl: 114).

ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ ۖ لِمَن يَشَاءُ مِّنْ عِبَادِهِ ۖ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ
عَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Itulah petunjuk Allah, yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambaNya. seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang Telah mereka kerjakan. (QS. al-Maidah: 88).

b. Hadits Nabi Muhammad saw

Dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim menyebutkan bahwa:

Abu Kuraib Muhammad bin Al-Ala menceritakan kepadaku, Abu Usamah menceritakan kepada kita, Fudhail bin Marzuqi menceritakan kepada kita, Adiy bin Tsabit menceritakan kepadaku dari Abi Hazm dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah bersabda: Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu Maha Baik, Dia tidak menerima kecuali yang hal yang baik-baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman

sebagaimana ia memerintahkan kepada para rasul. Allah berfirman: Wahai para rasul, makanlah dari sesuatu yang baik-baik dan lakukanlah amal yang shaleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Dan firman-Nya: Wahai orang-orang yang beriman, makanlah hal yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepadamu. Kemudian Rasulullah menyebutkan seseorang yang jauh perjalanannya dan rambutnya yang acak-acakan berdo'a dengan menengadahkan tangannya ke langit (sambil berkata) Wahai Tuhan Wahai Tuhan. Sedangkan makanan, minuman dan pakaiannya adalah sesuatu yang haram. Maka bagaimana mungkin do'anya terkabulkan ?". (HR. Muslim).²³

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh at-Turmizi menyebutkan:

disebutkan bahwa Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kita, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kita dari mujalid dari Sya'ib dari Nu'man bin Basyir berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Halal itu jelas dan haram itu jelas pula, dan diantara keduanya ada perkara perkara syubhat (yang samar-samar), banyak orang yang tidak mengetahuinya. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah membersihkan dirinya untuk agamanya dan kehormatannya, maka selamatlah ia dan barang siapa yang jatuh dalam hal syubhat, maka ia seakan-akan jatuh kepada yang haram. Umpama seseorang yang mengembala daerah itu ketahuilah bahwa setiap negara ada tapal batasnya, dan tapal batas Allah adalah yang diharamkannya". (HR. At-Turmudzi).²⁴

Kemudian Ibn Majah dalam sunannya menyebutkan:

Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kita, Abdurrazzaq menceritakan kepada kita, Ma'mar menceritakan kepada kita dari Jabir Al-Ju'fi, Ikrimah dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah SAW bersabda: Janganlah membahayakan diri sendiri dan janganlah pula membahayakan orang lain". (HR. Ibn Majah).²⁵

c. Kaidah fiqh

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam, pada asalnya adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal dan tidak ada yang haram, kecuali jika ada nash

²³ Al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjah Al-Qusyairi Al-Yasaburi, *Shahih Muslim*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1992), hal. 703.

²⁴ Abi Isa Muhammad bin Isa Saurah, *Al-Jami' As-Shahih Huwa Sunan At-Tirmidzi*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, tt), hal. 511.

²⁵ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, (Beirut: Darul Fikr, t.t), hal. 1117.

(dalil) yang shahih (tidak cacat periwayatannya) dan sharih (jelas maknanya) yang mengharamkannya.²⁶ Sebagaimana dalam sebuah kaidah fikih: “Pada asalnya, segala sesuatu itu mubah (boleh) sebelum ada dalil yang mengharamkannya.”²⁷

Dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa “Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh, hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram”. Begitupun “Hukum asal sesuatu apakah itu haram atau boleh, lihatlah pada mafsadatnya dan kemaslahatannya”.²⁸ Ini artinya dalam konteks status hukum, mengkonsumsi suatu makanan, selama tidak ditemukan dalil yang akurat ataupun indikasi kuat yang dapat dikategorisasikan ke dalam salah satu jenis yang diharamkan Allah, maka seharusnya kita kembali kepada hukum asalnya, yakni halal atau mubah.

2.3.2. Definisi Haram

Haram ditinjau dari sudut bahasa adalah dilarang atau terlarang atau tidak diizinkan. Sementara dari sisi istilah, menurut Yusuf al-Qaradhawi haram sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Bahkan terkadang ia juga terancam sanksi syariat di dunia.²⁹

Adapun penyebutan haram dengan perubahan bentuknya dari al-Qur'an yang memiliki konteks dengan makanan, minuman dan pakaian terdapat pada surah al-Baqarah 172-173, Q.S. al-Mâ'idah ayat 3 dan 87, Q.S. al-An'âm ayat

²⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Halâl wa al-Harâm...*, hal. 20.

²⁷ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), hal. 52.

²⁸ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hal. 50.

²⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Halâl wa al-Harâm...*, hal. 13.

143, 144, 145, dan 146, Q.S. al-A‘râf ayat 32 dan ayat 157, Q.S. al-Nahl ayat 115, 116, 118. Dasar bentuk pengharaman dalam al-Qur’an, misalnya penetapan keharaman bangkai, darah, daging babi, dan sesuatu yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah (hal ini terdapat pada surah al-Maidah ayat 3).

Ada beberapa sebab di balik pengharaman terhadap beberapa makanan, antara lain:

a. Berbahaya

Yang termasuk dalam kategori membahayakan adalah:

a) Makan hingga melebihi batas

Sebagaimana Allah berfirman:

﴿يَبْنَىٰ ءَادَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ﴾

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. al-A‘raf: 31).

b) Meminum racun

Sebagaimana firman Allah:

﴿وَلَا تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa’: 29).

c) Makan atau minum sesuatu yang diketahui berbahaya melalui; penelitian, pengalaman, atau petunjuk dokter yang terpercaya.

b. Memabukkan atau merusak akal

Disebutkan bahwa setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Dan termasuk di dalamnya adalah ganja, opium, heroin, sabu-sabu, khamar, dan yang semisalnya.

c. Najis

Semua hal yang najis, maka haram untuk dimakan, seperti; air seni manusia, kotoran manusia, madzi, wadi, darah haidh, kotoran hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, air liur anjing, babi, bangkai dan darah yang mengalir. Ada sebuah kaidah penting dalam masalah ini, yaitu; "Semua benda yang najis pasti haram, tetapi sesuatu yang haram belum tentu najis." Bangkai misalnya, hukumnya haram karena bangkai adalah najis, sedangkan ganja sekali pun haram tetapi ia tidak najis.

d. Menjijikkan

Menjijikkan seperti; kotoran hewan, air seni, kutu, hama, dan sejenisnya.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ
فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ
لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَهُمْ عَلَيْهَا الْخَبِيثَاتُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ

الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۖ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ

الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Al-A'raf: 157).

e. Milik orang lain

Makanan yang didapatkan dengan cara mencuri, merampas, menipu, dan yang semisalnya, maka hukumnya adalah haram. Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29.

يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

AR - RANIRY

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa': 29).

2.4. Najis dan Hubungan dalam Penentuan Makanan

Islam telah memperkenalkan dan bahkan memerintahkan manusia untuk steril yang identik dengan “*thaharah*”. Istilah *thaharah* adalah membersihkan atau membebaskan sesuatu dari bakteri atau benda yang mengandung bakteri. Sedangkan sesuatu yang kotor atau mengandung bakteri diidentik dengan najis.³⁰

Dalam hadits kita temukan cara untuk menghilangkan najis yaitu membersihkannya dengan air hingga hilang bau, rasa dan warnanya. Bahkan dari kalangan mazhab Hanafi menambahkan bahwa api dan matahari juga menjadi sumber untuk menghilangkan najis.³¹ Penyuruhan untuk membersihkan najis dan menghindari najis dikarenakan keaktifan bakteri yang bersarang dalam najis tersebut. Al-Qur'an menyebutkan benda-benda yang bernajis yang mengandung bakteri di antaranya: nanah, muntah, kotoran, darah, air liur anjing, babi, bangkai.

Kenajisan makanan bisa bermula dari bahannya yang memang sudah najis atau karena dalam proses produksinya terkena atau tercampur (*Ikhtilat*) dengan benda najis atau haram. Penjelasan dari sabda Nabi Muhammad saw kalau yang terkena najis atau haram itu makanan yang berbentuk padat (keras), maka buanglah barang najis itu berikut makanan di sekitarnya, dan silahkan memakan sisanya. Sedangkan kalau yang terkena najis atau haram itu makanan yang berbentuk cair, maka seluruh makanan itu tidak boleh lagi dimakan. Misalnya yang dicontohkan oleh para ulama seperti darah, atau misalnya minyak kemasukan bangkai cicak. Karena bangkai tersebut maka minyak menjadi najis.

³⁰ Ahmad Syauqi al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 10.

³¹ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilāf al-A'imma*, Terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, Cet. 14, (Bandung: Hasyimi, 2013), hal. 11.

Namun jika minyak tersebut dalam kondisi beku, maka yang najis hanyalah sekeliling bangkai cicak itu saja. Jika bangkai tersebut disingkirkan minyak yang terkena dan bangkai dari minyak yang beku tadi, maka jadilah suci minyak tersebut.³²

Jadi, dari sini diharamkan memakan segala sesuatu suatu yang najis dan memakan sesuatu yang terkena najis yang tidak ringan (tidak dimaafkan).

2.5. Pengaruh Makanan Halal dan Bernajis Bagi Manusia

Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal, karena memakan makanan yang halal akan berpengaruh pada jiwa dan jasmani manusia. Demikian pula jika manusia memakan makanan yang bernajis juga akan mempengaruhi kondisi rohani dan jasmani manusia. Oleh sebab itu, Islam menempatkan makan dan minum pada tataran kebutuhan yang proposional yaitu dilakukan setiap hari untuk mempertahankan hidup diiringi dengan semangat spiritualisme yaitu beribadah kepada Allah SWT. Mengonsumsi makanan selain memperhatikan segi kehalalannya juga harus memperhatikan dari gizi. Makanan yang bergizi merupakan makanan yang dibutuhkan untuk memperoleh kualitas kesehatan yang mempunyai pengaruh terhadap kualitas akal dan rohani. Dengan mengonsumsi makanan yang halal dan

³²Fadhlan Mudhafier, *Menguak Keharaman Makanan*, (Jakarta: Zakia Press, 2004), hal. 99.

bergizi akan mempengaruhi pada amalan yang dikerjakannya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Mukminun ayat 51:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

Artinya: *Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Mukminun: 51).*

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*

Makanan yang halal itu merupakan nikmat Allah. Oleh karena itu, orang-orang mukmin diperintahkan mensyukuri nikmat tersebut. Mensyukuri nikmat merupakan bukti kemapanan iman dan ketauhidan terhadap Allah. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa memakan makanan yang halal merupakan syarat terkabulnya doa dan diterimanya ibadah. Demikian pula sebaliknya, memakan makanan yang haram menjadi sebab ditolakannya doa dan ibadah³³ memakan makanan haram bukan hanya dosa, tetapi ia dapat pula berdampak terhadap anak atau keturunan pemakannya. Sebab, makanan yang dimakan seseorang akan diproses menjadi bibit keturunannya, seperti yang ditegaskan dalam surah Al-Mu'minin ayat 13 dan 14, yaitu:

³³Ibnu Katsir, Imaduddin Abu Al-Fida Isma'il, *Tafsir al-Qur'an Al-'Azhim*, Jilid I, (Bandung: Syirkah Nur Asia, t.t), hal. 205.

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا
 الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ
 أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

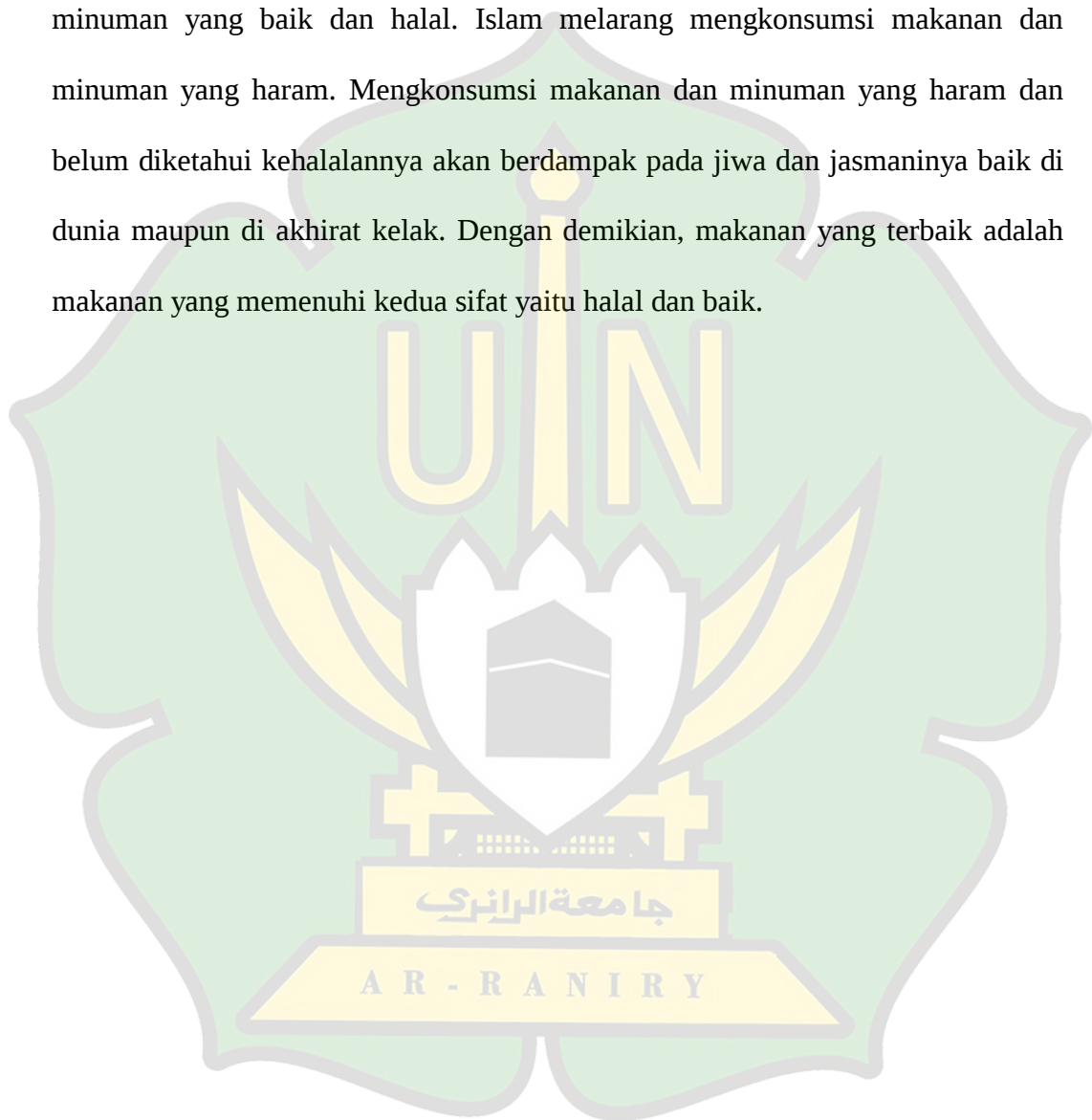
Artinya: Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.

Disebutkan bahwa sperma yang menjadi bibit manusia itu berasal dari makanan yang dimakan orang tua calon bayi. Jika makanan itu haram, dan ia menjadi sperma kemudian sperma menjadi janin, maka berarti dalam diri janin itu terdapat unsur yang haram. Hal itu tentu tidak mustahil akan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku anak, terlebih lagi jika selanjutnya ia dibesarkan juga dengan makanan yang haram dan tumbuh besar dilingkungan yang kurang menghiraukan norma agama. karena makanan yang dimakan berpengaruh besar pada diri seseorang. Bukan hanya berpengaruh pada fisik saja, namun juga berpengaruh pada perilaku, akhlak dan ibadahnya.³⁴

Demikianlah Islam telah mengatur segala sesuatunya dan menetapkan aturan-aturannya mengenai makanan dan minuman dengan sempurna. Karena dalam kehidupan manusia di dunia membutuhkan makanan dan minuman untuk

³⁴ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 146-147.

mengembangkan jasmani dan rohaninya. Kebutuhan akan asupan makanan tidak lain adalah untuk dapat beribadah kepada Allah dalam konteks yang sangat luas. Dan Allah SWT menghimbau agar manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik dan halal. Islam melarang mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram dan belum diketahui kehalalannya akan berdampak pada jiwa dan jasmaninya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan demikian, makanan yang terbaik adalah makanan yang memenuhi kedua sifat yaitu halal dan baik.



BAB TIGA

KETENTUAN AIR YANG TERKENA NAJIS MENURUT MAZHAB EMPAT

3.1. Riwayat Hidup Imam Mazhab Empat dan Metode Istinbatnya

3.1.1. Imam Abu Hanifah

Nama lengkapnya al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy, lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Persia, ia lahir di Kufah tahun 80 H/ 699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H/ 767 M.¹ Ia lahir di saat pemerintahan Islam dipegang oleh Abd. Malik bin Marwan, khalifah Bani Umayyah yang ke-5.² Ia hidup selama 52 tahun pada zaman Umayyah dan 18 tahun pada zaman Abbasiyah, selama hidupnya ia melakukan ibadah haji selama 55 kali.³

Ia digelar Abu Hanifah, karena di antara putranya ada yang bernama Hanifah. Ada lagi menurut riwayat lain beliau bergelar Abu Hanifah, karena begitu taatnya beliau beribadah kepada Allah SWT, yaitu berasal dari bahasa Arab *hanif* yang berarti cenderung kepada yang benar. Disebut juga ia diberi gelar Abu Hanifah, karena sangat sering berteman dengan tinta. Karena dalam bahasa Irak Hanifah bermakna tinta.⁴

Sementara itu, Ayah Abu Hanifah merupakan keturunan bangsa Persia, tetapi sebelum ia lahir, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Oleh karena itu, Abu

¹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 95.

² M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Edisi-1, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 184.

³ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. 3, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 71.

⁴ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan...*, hal. 71.

Hanifah bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi bangsa Ajam (bangsa selain bangsa Arab).⁵ Bapak Abu Hanifah dilahirkan dalam Islam. Bapaknyanya adalah seorang pedagang, dan satu keturunan dengan saudara Rasulullah saw, manakala neneknya Zauhta adalah hamba kepada Bani Tamim. Sementara ibunda Abu Hanifah menurut ahli sejarah tidak diketahuinya.⁶

Dapat kita ketahui bahwa Abu Hanifah dalam menetapkan hukum Islam baik yang *diistinbathkan* dari al-Qur'an ataupun hadits banyak menggunakan nalar. Adapun pokok-pokok pemikiran Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Quran adalah merupakan pilar utama syariat, semua hukum kembali kepadanya dan sumber dari segala sumber hukum. Yang dimaksud Al-Qur'an adalah lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw yang mengandung *ijaz* dengan satu surat darinya dan mempunyai nilai ibadah jika membacanya.⁷

Dalam menetapkan hukum, Imam Abu Hanifah memposisikan al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama sebagai rujukan. Abu Hanifah berpendapat bahwa sunnah menjelaskan al-Qur'an jika al-Qur'an memerlukan penjelasan, maka bayan al-Qur'an menurut Abu Hanifah terbagi tiga:

1. Bayan taqirir
2. Bayan tafsir seperti menerangkan mujmal atau Musytaak al-Qur'an

⁵ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), hal. 19.

⁶ Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah*, Terj. Sabil Huda dan Ahmadil, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 15.

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, *Ushul al-Fiqh*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 99.

3. Bayan tabdil yakni al-Qur'an boleh dinashkan dengan al-Qur'an tetapi al-Qur'an dinashkan dengan sunnah adalah jika sunnah itu *sunnah mutawattir* atau *masyhur mustafidlah*.⁸

Al-Bazdawi yang dikutip oleh Hasbi Ash-Siddieqy menyebutkan bahwa Imam Abu Hanifah menetapkan al-Qur'an adalah lafal dan maknanya. Sedangkan menurut as-Sarakhsi, al-Qur'an dalam pandangan Imam Abu Hanifah hanyalah makna, bukan lafal dan makna.⁹

b. Al-Sunnah

Sunnah atau hadits adalah sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan.¹⁰ Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Bila seorang mujtahid dalam mengkaji suatu kasus tidak menemukan hukum dalam al-Qur'an sebagai sumber pokok dalam pembentukan hukum Islam, maka ia kembali kepada sunnah.¹¹ Para ulama Hanafiyah dalam menetapkan bahwa sesuatu yang ditetapkan dengan al-Qur'an yang *qath'i dalalahnya* dinamakan *fardlu*, sedangkan sesuatu yang ditetapkan oleh hadits yang *zhanny dalalahnya* dinamakan wajib. Begitupun yang dilarang, tiap-tiap yang dilarang oleh al-Qur'an dinamakan haram dan tiap yang dilarang oleh hadits dinamakan makruh tahrir.¹² Abu Hanifah mensyaratkan bahwa hadits yang diriwayatkan harus masyhur di kalangan perawi hadist

⁸Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, t.t), hal. 142.

⁹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Cet. 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 146.

¹⁰Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Muh. Zuhri, Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hal. 40.

¹¹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hal. 40.

¹²Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok...*, hal. 154.

terpercaya. Perawi hadits harus beramal berdasarkan hadits yang diriwayatkan dan tidak boleh menyimpang dari periwayatnya. Perawi hadits tidak boleh merupakan seseorang yang aibnya tersebar dikalangan umum.¹³

c. Fatwa Sahabat

Fatwa sahabat menjadi sumber hukum karena para sahabat merupakan penyampai risalah, menyaksikan masa turunya al-Qur'an serta mengetahui keserasian antara ayat-ayat al-Qur'an dan hadits serta pewaris ilmu dari Nabi Muhammad SAW untuk generasi berikutnya. Menurut mayoritas ulama, fatwa sahabat dijadikan sebagai hujjah setelah al-Qur'an dan hadits.¹⁴

Imam Abu Hanifah ketika tidak menemukan sumber hukum dalam al-Qur'an, maka Abu Hanifah mengambil fatwa para sahabat Nabi Muhammad Saw dengan mengambil pendapat mereka yang dikehendaki dan meninggalkan mereka yang tidak dikehendakinya, dan tidak keluar dari pendapat mereka.¹⁵

d. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid tentang suatu hukum pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kesepakatan para ulama ini merupakan *hujjah* serta merupakan penguat dari keduanya, tetapi para ulama berselisih pendapat tentang adanya *ijma'* setelah sahabat.¹⁶

e. Qiyas

Imam Abu Hanifah mengemukakan, jika tidak ditemukannya *nash* dari ketiga sumber di atas, maka Imam Abu Hanifah menggunakan jalur *qiyas*.

¹³ Muhammad Ali al-Sayis, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh: Hasil Refleksi Ijtihad*, Terj. M. Ali Hasan, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995), hal. 100.

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul...*, hal. 328.

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul...*, hal. 328.

¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul...*, hal. 56.

Adapun yang dimaksud dengan *qiyas* adalah mempertemukan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan hal lain yang ada nash hukumnya karena ada persamaan 'illat hukum.¹⁷

f. *Ihtihsan*

Istihsan adalah penetapan hukum dari seorang *mujtahid* terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu.¹⁸

g. *'Urf*

'Urf (tradisi) yaitu bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung di tengah masyarakat.¹⁹

3.1.2. Imam Maliki

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi al-Humairi. Beliau merupakan imam *dar al-hijrah*. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Imam Malik adalah saudara Utsman bin Ubaidillah At-Taimi, saudara Thalhahbin Ubaidillah.²⁰ Ia lahir di Madinah tahun 93 H saat menjelang periode sahabat Nabi SAW di Madinah.²¹ Ia lahir pada masa Bani Umayyah tepat pada pemerintahan Alwalid Abdul Malik (setelah Umar ibn Abdul Aziz) dan meninggal pada zaman Bani Abbas, tepatnya

¹⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul...*, hal. 56.

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul...*, hal. 56.

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul...*, hal. 416.

²⁰ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hal. 260.

²¹ Abdur Rahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 44.

pada zaman pemerintahan Al-Rasyid (179 H).²² Imam Malik berasal dari keturunan bangsa Himyar yang merupakan jajahan Negeri Yaman.²³ Ahmad asy-syurbasi menyebutkan Imam Malik adalah imam kedua dari Imam empat dalam Islam. Adapun dari segi umur beliau lahir 13 tahun sesudah Abu Hanifah.²⁴

Ayah Imam Malik adalah Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Abi Al-Haris Ibn Sa'ad Ibn Auf Ibn Ady Ibn Malik Ibn Jazid.⁴ Ibunya bernama Siti Aliyah binti Syuraik Ibn Abdul Rahman Ibn Syuraik Al-Azdiyah.²⁵

Sejak kecil Imam Maliki sudah hafal al-Qur'an, dan ia terus memperdalam pengetahuannya hingga ia ahli dalam beberapa bidang ilmu seperti fikih, fatwa sahabat, dan hadits.²⁶

Dalam pengembara ilmu, Imam Maliki memiliki guru yang cukup banyak. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa guru Imam Maliki mencapai 900 orang, 300 orang di antaranya dari tabi'in, dan 600 orang lagi dari kalangan tabi' tabi'in.²⁷ adapun gurunya yang terkenal di antaranya yaitu: Nafi' (ia belajar hadits),²⁸ Rabiah bin Abdul Rahman (Rabiah al-Ray) ia mempelajari hukum-hukum Islam, di samping itu juga belajar tentang hadits.²⁹ Kemudian ada Abu

²² Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. 2, (Bandung: Rosdaka Karya, 2000), hal. 79.

²³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Cet. 1, (Jakarta: Logos, 1997), hal. 103.

²⁴ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi 4 Imam Madzhab*, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hal. 71.

²⁵ Moenawir Khalil, *Biografi Empat serangkai Imam Madzhab*, Cet. 7, (Jakarta: Bulan Bintang), hal. 84.

²⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar...*, hal.103.

²⁷ Abdurrahman L. Doi, *inilah Syariah Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), hal. 137.

²⁸ Masturi Irham dan Asmu'i Taman, *60 Biografi Ulama Salaf*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hal. 237.

²⁹ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum...*, hal. 79.

Radih Nafi Bin Abd Al-Rahaman yang merupakan guru dalam mempelajari al-Qur'an.³⁰

Imam Malik juga memiliki murid-muridnya yang banyak dan tersebar diberbagai wilayah Islam. Salah satu muridnya yang terkenal adalah Imam Syafi'i. Di antara karya Imam Malik adalah kitab *Al-Muwatha'* yang ditulis pada tahun 144 H atas permintaan Khalifah Ja'far al-Manshur penguasa Abbasiyah.

Hasbi Ash-Shiedieqy mengatakan bahwa Imam Malik bin Anas mendasarkan fatwanya kepada kitabullah, sunnah yang beliau pandang shahih, amal ahli Madinah, qiyas, istihsan.³¹ Dengan demikian, Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam melakukan *Istinbāth* dari:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab yang di riwayatkan secara mutawatir dan tertulis dalam mushaf.³² Dalam memegang al-Qur'an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas *zhahir nas* al-Qur'an atau keumumanya, meliputi *mafhum al mukhalafah* dan *mafhum al aula* dengan memperhatikan ilatnya.

b. Al-Sunnah

Sunnah (hadits) segala pernyataan, perbuatan dan *taqrir* (ketetapan) Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum. Dalam menggunakan sunnah sebagai sumber hukum, Imam Malik mengikuti cara yang ia lakukan dalam

³⁰ Abdurrahman L. Doi, *Inilah Syariat...*, hal. 137.

³¹ Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiedieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Riski, 1997), hal. 88.

³² Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiedieqy, *Pengantar...*, hal. 88.

berpegang pada al-Qur'an. Apabila dalil *syar'i* menghendaki adanya penta'wilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti *ta'wil* tersebut. Apabila ada pertentangan antara ma'na zhahir al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah sekalipun *syahir* (terkenal) maka yang dipegang adalah makna zhahir al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh sunnah tersebut dikuatkan oleh *ijma' ahl al Madinah*, maka beliau lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah dari pada zhahir al-Qur'an.³³ Adapun Imam Malik berpendapat bahwa kedudukan sunnah terhadap al-Qur'an ada tiga:³⁴

- 1) Men-taqirir hukum atau mengkokohkan hukum al-Qur'an.
- 2) Menerangkan apa yang dikehendaki al-Qur'an, men-taqyid kemutlakannya dan menjelaskan kemujmalannya.
- 3) Sunnah dapat mendatangkan hukum baru yang tidak disebut dalam al-Qur'an.

c. *Amal ahli Madinah*

Mazhab Maliki memberikan kedudukan yang penting bagi perbuatan orang-orang Madinah, sehingga kadang-kadang mengenyampingkan hadits ahad, karena amalan ahli Madinah merupakan pemberitaan oleh jama'ah sedangkan hadits ahad merupakan pemberitaan perorangan. Apabila pekerjaan itu bertentangan dengan dan pekerjaan orang Madinah, menurut pandangannya sama kedudukannya dengan yang diriwayatkan mereka, di mana mereka mewarisi pekerjaan tersebut dari nenek moyang. Imam Malik menggunakan dasar amal ahli Madinah karena mereka paling banyak mendengar dan menerima hadits. Amal

³³ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan...*, hal. 118.

³⁴ Teugku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 200-201.

ahli Madinah yang digunakan sebagai dasar hukum merupakan hasil mencontoh Rasulullah SAW bukan dari ijtihad ahli Madinah, serta amal ahli Madinah sebelum terbunuhnya Usman bin Affan.³⁵29

Ijma' ahl al-Madinah ini ada beberapa macam di antaranya *Ijma' ahl al-Madinah* yang asalnya dari *al-naql* hasil dari mencontoh Rasulullah SAW, bukan dari ijtihad *ahl al-Madinah* seperti ukuran *mud*, penentuan tempat atau tempat dilakukannya amalan rutin. Di kalangan Mazhab Maliki, *ijma' ahl al-Madinah* lebih diutamakan dari pada khabar ahad, sebab *Ijma' ahl al-Madinah* merupakan pemberitaan oleh jama'ah. Sedang khabar ahad hanya merupakan pemberitaan perorangan. *Ijma' ahl al-Madinah* ini ada beberapa tingkatan yaitu:

- 1) Kesepakatan *ahl al-Madinah* yang asalnya adalah *al-Naql*.
- 2) Amalan *Ahl al-Madinah* sebelum terbunuhnya Usman bin Affan. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan *Ahl al-Madinah* waktu itu yang bertentangan dengan sunnah Rasul SAW.
- 3) Amalan *Ahl al-Madinah* itu dijadikan pendukung, *pentarjih* atas dua dalil yang saling bertentangan.
- 4) Amalan *ahl al-Madinah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi Muhammad SAW.³⁶

d. Fatwa Sahabat

Fatwa sahabat merupakan fatwa yang berasal sahabat besar yang didasarkan pada *al-naql*. Dan fatwa sahabat itu berwujud hadits yang wajib diamalkan, karena menurut Imam Malik sahabat tersebut tidak akan memberikan

³⁵ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan...*, hal. 107.

³⁶ Teuku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok...*, hal. 107.

fatwa kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW, dalam hal ini Imam Malik mensyaratkan fatwa sahabat tersebut harus tidak bertentangan dengan hadits marfu'.³⁷

e. Qiyas, Isthisan

Qiyas merupakan menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nash kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nashnya karena adanya kesamaan dua kejadian itu didalam 'illat hukum'. Dan qiyas ini merupakan pintu awal dalam ijtihad untuk menentukan hukum yang tidak ada nashnya baik dalam al-Qur'an atau sunnah.³⁸

f. Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah yaitu memelihara tujuan-tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang menolak mahluk.³⁹ Sedangkan *isthisan* adalah menurut hukum dengan mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dari dalil yaitu bersifat *kulli* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *al-istidlal al-mursal* dari pada *qiyas*, sebab menggunakan *isthisan* itu, bukan berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat *syara'* secara keseluruhan.⁴⁰

g. *Sadd al-Zhari'ah*

³⁷ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan...*, hal. 107

³⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet. 7, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 74.

³⁹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet. 4, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 199.

⁴⁰ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan...*, hal. 109.

Zhari'ah menurut bahasa, bermakna wasilah dan makna *sadd al-Zhari'ah* ialah menyumbat wasilah.⁴¹ Imam Malik menggunakan *sadd al-Zhari'ah* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurut golongan ini semua jalan atau sebab yang menuju kepada haram atau terlarang hukumnya haram atau terlarang, dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.

h. *Istishab*

Mazhab Maliki menjadikan *Istishab* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. *Istishab* adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah diyakini adanya, kemudian timbul keragu-raguan atas hilangnya yang telah diyakini adanya tersebut, maka hukumnya tetap seperti hukum pertama, yaitu tetap ada, begitu pula sebaliknya. Misalnya seorang yang telah yakin sudah berwudhu, kemudian datang keraguan apakah sudah batal atau belum. Maka hukum yang dimiliki oleh tersebut adalah belum batal wudhunya.⁴²

i. *Syar'u Man Qablana*

Menurut Qadhy Abd. Wahab al-Maliky, bahwa Imam Malik menggunakan kaedah *syar'u man qablana syar'un lana*, sebagai dasar hukum. Tetapi menurut Sayyid Muhammad Musa, tidak kita temukan secara jelas pernyataan Imam Malik yang menyatakan demikian. Menurut Abd. Wahab Khallaf, bahwa apabila al-Qur'an dan sunnah mengisahkan suatu hukum yang pernah diberlakukan buat umat sebelum kita melalui para rasul yang diutus Allah untuk mereka dan hukum-

⁴¹ Teugku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok...*, hal. 221.

⁴² Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan...*, hal. 124.

hukum tersebut dinyatakan pula di dalam al-Qur'an dan sunnah, maka hukum-hukum tersebut berlaku pula buat kita.⁴³

3.1.3. Imam Syafi'i

Namanya adalah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi' bin as-Saib bin 'Ubaid bin 'Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin 'Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib, Abu 'Abdillah al-Qurasyi asy-Syafi'i al-Makki. Nasabnya bersambung pada nasab Nabi Muhammad saw. adapun tahun kelahiran Imam Syafi'i 150 H yang bertepatan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Sementara tempat kelahirannya terdapat beragam riwayat, ada yang menyebutkan ia lahir di kota Ghazzah, ada juga yang menyebut Imam Syafi'i lahir di kota 'Asqalan, dan ada juga riwayat yang menyebutkan ia lahir di Yaman.⁴⁴

Ketekunannya dalam belajar membuat ia hafal al-Qur'an pada usia 7 tahun dan hafal kitab *al-Muwaththa'* karya Imam Malik dalam usia 10 tahun. Kemudian pada usia 15 tahun ia sudah mendapat izin dari gurunya yang bernama Muslim bin Khalid az-Zanji untuk berfatwa. Imam Syafi'i memiliki minat yang besar kepada syair dan bahasa sehingga ia hafal syair dari suku Hudzail. Bahkan ia belajar bahasa Arab dan balaghah pada mereka. Imam Syafi'i menjadi murid Imam Malik bin Anas, dan ia membaca sendiri kitab *al-Muwaththa'* di hadapan Imam Malik hingga membuat Imam Malik kagum kepadanya. Imam Syafi'i juga belajar al-

⁴³ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan...*, hal. 125.

⁴⁴ Muhammad bin A.W. al-'Aqil, *Manhaj al-Imām as-Syāfi'ī ra fī Itsbāt al-'Aqidah*, Terj. H. Nabhani Idris dan Saefuddin Zuhri, *Manhaj 'Aqidah Imam asy-Syafi'i ra*, Cet. 4, (t.t: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2006), hal. 15-18.

Qur'an kepada Ismail bin Qasthanthin dari Syibl. Atas motivasi Syaikh Muslim bin Khalid az-Zanji, Imam Syafi'i mendalami Fiqh dan berguru kepadanya⁴⁵

Dalam pengembaraan mencari ilmu, Imam Syafi'i menuju Madinah dan belajar pada Imam Malik. Kemudian ia juga mengembara ke negeri Yaman dan berguru pada Hisyam bin Yusuf dan Mutharril bin Mazin. Ia melanjutkan pengembaraannya ke Irak dan belajar fiqh dan hadits dari Imam Muhammad bin Hasan. Dan cukup lama Imam Syafi'i mendampingi Imam Muhammad bin Hasan. Kemudian ia kembali ke Makkah, namun karena kondisi politik di Makkah yang tidak kondusif, memaksa ia pergi menuju Mesir. Di Mesir tepatnya dalam sebuah masjid 'Amr bin al-'Ash pertama sekali ia berkutbah dan serta merta ia dicintai dan disukai oleh orang-orang.⁴⁶

Adapun murid-murid Imam Syafi'i di antaranya: ar-Rabi' bin Sulaiman bin 'Abdul Jabbar bin Kamil, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail bin 'Amr bin Muslim al-Muzani al-Mishri, Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Abdillah bin 'Abdul Hakam bin A'yan bin Laits al-Imam Syaikhul Islam Abu 'Abdillah al-Mishri al-Faqih, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Mishri al-Buwaithi.⁴⁷

Imam Syafi'i telah menulis begitu banyak kitab, salah satu karangnya yang fenomenal adalah kitab *al-Umm* yang terdiri dari empat volume dan berisi 128 masalah.⁴⁸ Bersamaan dengan kitab *al-Umm*, dicetak pula kita-kitab lainnya, yaitu:

⁴⁵ Muhammad bin A.W. al-'Aqil, *Manhaj al-Imām as-Syāfi'ī...*, hal. 20-21.

⁴⁶ Muhammad bin A.W. al-'Aqil, *Manhaj al-Imām as-Syāfi'ī...*, hal. 23-39.

⁴⁷ Muhammad bin A.W. al-'Aqil, *Manhaj al-Imām as-Syāfi'ī...*, hal. 46-47.

⁴⁸ Muhammad bin A.W. al-'Aqil, *Manhaj al-Imām as-Syāfi'ī...*, hal. 49.

1. kitab *Jimā'ul-'Ilmi*, sebagai pembela terhadap as-Sunnah dan pengamalannya.
2. Kitab *Ibthālul Istihsān*, sebagai sanggahan terhadap para fuqaha (ahli fiqih) dari mazhab Hanafi.
3. Kitab perbedaan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i.
4. Kitab *ar-Radd'alā Muḥammad bin al-Hasan* (bantahan terhadap Muhammad bin al-Hasan).⁴⁹

Mengenai dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i sebagai acuan pendapatnya sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Imam Syafi'i menempatkan al-Qur'an pada urutan pertama, karena tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang dapat menolak keotentikan al-Qur'an. Sekalipun sebagian hukumnya masih ada yang bersifat *zanni*, sehingga dalam penafsirannya membutuhkan *qarinah* yang kemungkinan besar akan menghasilkan penafsiran perbedaan pendapat. Imam Syafi'i memperkenalkan konsep *al-bayan*. Melalui konsep *al-bayan*, beliau mengklasifikasikan *dilalah nas* atas 'amm dan khas. Sehingga ada *dilalah 'amm* dengan maksud 'amm, ada pula *dilalah 'amm* dengan dua maksud 'amm dan khas, dan ada pula *dilalah 'amm* dengan maksud khas. Klasifikasi ini adalah *dilalah* tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya atau dengan istilah lain *dilalah* tersebut menunjuk pada makna implisit bukan eksplisit.⁵⁰

b. As-Sunnah

⁴⁹ Muhammad bin A.W. al-'Aqil, *Manhaj al-Imām as-Syāfi'ī...*, hal. 49-50.

⁵⁰ Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *al-Risalah*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, t.t), hlm.

Menurut Imam Syafi'i *al-sunnah* merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an. Sunnah berfungsi sebagai pelengkap dalam menginterpretasikan al-Qur'an yang *mujmal*, *mutlaq*, dan *'amm*.⁵¹ Sementara Hasbi Ash-Siddhieqy menyebutkan bahwa Imam Syafi'I berpendapat bahwa al-Qur'an dan sunnah mempunyai kedudukan yang sama yaitu dalam satu martabat. Hal ini dikarenakan kedua-duanya berasal dari Allah dan keduanya merupakan dua sumber yang membentuk syariat Islam. Sunnah menjelaskan al-Qur'an, oleh sebab itu sunnah sejajar dengan al-Qur'an. Akan tetapi Imam Syafi'i tidak menyamakan hadits ahad dengan al-Qur'an dan hadits muttawatir karena nilainya tidak sama.⁵²

c. *Ijma'*

Ijma' menurut Imam Syafi'i ialah "tidak diketahui ada perselisihan pada hukum yang dimaksudkan." Imam Syafi'i berpendapat, bahwa meyakini telah terjadi persesuaian paham semua ulama, yang dari jumlah banyak ulama tersebut tidak mungkin terjadi kekeliruan.⁵³ *Ijma'* menurut istilah para ahli ushul fiqih, adalah kesepakatan seluruh para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Apabila terjadi sesuatu kejadian yang dihadapkan kepada semua mujtahid dari umat Islam pada waktu kejadian itu terjadi. Dan mereka sepakat atas hukum mengenainya. Maka kesepakatan mereka itu disebut *ijma'*.

Kesepakatan mereka atas sesuatu hukum dianggap sebagai dalil. Bahwasanya hukum tersebut merupakan syara' mengenai kejadian itu. Dalam

⁵¹ Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *al-Risalah...*, hal. 190.

⁵² Teuku Muhammad Hasbi Ash-Siddhieqy, *Pokok-pokok...*, hal. 239.

⁵³ Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum...*, hal. 91.

defenisi itu, hanyalah disebutkan sesudah wafat Rasulullah SAW. Karena masa hidup Rasulullah SAW, beliau merupakan rujukan pembentukan hukum Islam satu-satunya. Sehingga tidak terbayangkan adanya perbedaan dalam hukum *syar'i*, dan tidak pula terbayangkan adanya kesepakatan, karena kesepakatan tidak akan terwujud kecuali dari beberapa orang.⁵⁴

Imam Syafi'i membagi *ijma'* menjadi dua yaitu *ijma' sarih* dan *ijma' sukuti*. Namun menurut beliau yang dapat dijadikan hujjah adalah *ijma' sarih*. Hal ini menurutnya, karena karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash, dan berasal dari sesuatu yang tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Imam Syafi'i menolak *ijma' sukuti* karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya belum tentu mengindikasikan persetujuan.⁵⁵

d. Perkataan Sahabat

Imam Syafi'i menggunakan dan mengutamakan perkataan-perkataan sahabat atas kajian akal mujtahid, karena menurutnya pendapat mereka lebih baik dari mujtahid. Beliau berargumentasi bahwa para sahabat itu lebih pintar, lebih takwa, dan lebih wara'. Oleh sebab itu, mereka lebih berkompeten untuk melakukan *ijtihad* dari pada ulama sesudahnya.

e. Qiyas

Diriwayatkan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji *qiyas* (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imam Syafi'i. Imam

⁵⁴Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Terj. Muhammad Zuhri dan Ahmad Qarib, Cet. 1, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hal. 56.

⁵⁵www.googleweblight.com/metode-pemikiran-imam-syafii, diakses tanggal 25 Mei 2018.

Syafi'i menempatkan qiyas setelah al-Qur'an, hadits, ijma' dan fatwa sahabat. Beliau menggunakan *qiyas* dan menolak *istihsan*, karena menurutnya barang siapa menggunakan *istihsan* sama halnya membuat syari'at dengan hawa nafsu.

Adapun syarat-syarat qiyas yang dapat diamalkan menurut Imam Syafi'i adalah:

- 1) Orang yang mengambil qiyas harus mengetahui bahasa arab.
- 2) Mengetahui hukum al-Qur'an, *faraid*, *uslub*, *nasikh mansukh*, *'amm*, *khas*, dan petunjuk *dilalah nas*.
- 3) Mengetahui sunnah, qaul sahabat, ijma' dan ikhtilaf dikalangan ulama'.
- 4) Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu membedakan masalah yang mirip hukumnya.⁵⁶

f. *Istishab*

Secara bahasa *istishab* berarti persahabatan dan kelanggengan persahabatan. Imam as-Syaukani dalam kitabnya *Irsyad al-Fuhul* mengemukakan definisi bahwa *istishab* adalah “dalil yang memandang tetapnya suatu perkara selama tidak ada sesuatu yang mengubahnya.”⁵⁷ Sementara itu Ibnu Qayyim memberikan definisi bahwa *istishab* ialah melestarikan yang sudah positif dan menegaskan yang negatif (tidak berlaku), yakni tetap berlaku hukum asal, baik yang positif maupun negatif sampai ada dalil yang mengubah status.⁵⁸ Menurut Imam Bultaji, Imam Syafi'i sering menetapkan hukum dengan prinsip-prinsip *istishab*, yakni memberlakukan hukum asal sebelum ada hukum baru yang

⁵⁶ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*..., hal. 510-511.

⁵⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul*..., hal. 450-451.

⁵⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul*..., hal. 451.

mengubahnya. Seperti, setiap mukallaf pada dasarnya tidak punya beban apa-apa sebelum adanya ikatan yang dinyatakan dalam akad.⁵⁹

3.1.4. Imam Hanbali

Nama lengkapnya Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Qasath bin Mazin bin Syaiban bin Dzahl bin Tsa'labah bin Ukabah bin Sha'b bin Ali bin Bakar bin Wa'il bin Qasith bin Hanab bin Qushay bin Da'mi bin Judailah bin Asad bin Rabi'ah bin Nazzar bin Ma'd bin Adnan.⁶⁰

Ia dilahirkan di Baghdad tahun 164 Hijriah. Pada masa kekuasaan Abbasiyah, ia diminta untuk mengatakan bahwa al-Qur'an adalah makhluk bukan kalamullah. Namun ia menolak pendapat tersebut, dan membuat dia dipenjara dan disiksa. Baru kemudian pada tahun 220 H ia dikeluarkan dari dalam penjara.⁶¹

Ayah Ahmad bin Hanbal bernama Muhammad adalah seorang walikota daerah Sarkhas dan salah seorang anak penyeru Daulah Abbasiyah. Ahmad bin Hambal memiliki sifat yang suka memakai celak, berkulit sawo matang, berwajah tampan, berbadan sedang dan memiliki jenggot yang berwarna hitam. Ia seorang yang sangat memperhatikan kebersihan dirinya.⁶²

⁵⁹ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet. 5, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hal. 174.

⁶⁰ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'I Taman, 60 *Biografi Ulama Salaf*, Cet. 2, (Jakarta Pustaka al-Kautsar, 2007), hal. 434.

⁶¹ Syaikh Muhammad Sa'id Mursi, *'Athimāk Islām 'Abra Arba'atun 'Asyara Qurnā Minal Zamān*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan achmad Faozan, *Tokoh-tokoh BesarvIslam Sepanjang Sejarah*, Cet. 6, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hal. 342.

⁶² Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam...*, hal. 435.

Sejak kecil, Ahmad bin Hanbal telah menampakkan kecerdasannya dengan menguasai berbagai disiplin ilmu dan banyak menguasai hadits. Ia mengembara mencari ilmu (*rihlah*) ke berbagai Negara, seperti ke Kufah, Bashrah, Hijaz, Makkah, Madinah, Yaman, Syam, Tsaghur, Maroko, Al-Jazair, Persia, Khurasan.⁶³

Disebutkan oleh Abu Bakar Al-Marwazi bahwa akhlak Ahmad bin Hanbal dengan berkata, “Ahmad bin Hanbal bukanlah orang yang tidak tahu. Kalau ada orang yang tidak mengenalinya, maka ia akan bersikap lemah lembut dan bertangung jawab dengan selalu berkata, “Segalanya dari Allah.” Ahmad bin Hanbal bukanlah seorang pendendam, tidak suka tergesa-gesa, sangat sopan, disiplin, bersikap santun, tidak berperangai kasar serta menyukai dan benci karena Allah SWT. Dan ia sangat tegas dalam urusan agama. sehingga ia sering menderita akibat sikap para tetangganya.⁶⁴

Abdurrahman Asy-Syarqawi menyebutkan Imam Ahmad bin Hanbal bukanlah orang yang fanatik dan bersikeras pada pendapat dan pemikirannya. Dalam berdialog ia tidak segan meninggalkan pendapatnya sendiri bila telah mengetahui dengan jelas mana yang lebih baik dan lebih benar. Imam Ahmad bin Hambal bukan pula seorang yang berpandangan sempit, berpikir kaku, atau suka mengorek kekurangan orang lain. Ia adalah ulama fikih yang berpandangan seluas

⁶³ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam...*, hal. 435.

⁶⁴ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam...*, hal. 444.

cakrawala, bahkan tergolong ulama fikih yang menyembuhkan hukum syariat dari penyakit kebekuan, khususnya dalam hal muamalah (hubungan sosial).⁶⁵

Adapun guru-gurunya di antaranya adalah: Ismail bin Ulaiah, Husyaim bin Busyair, Hammad bin Khalid al-Khayyad. Sementara muridnya tidak terhitung jumlahnya, bahkan kedua anaknya yang bernama Shaleh dan Abdullah menjadi muridnya, al-Hasan bin Ash-Shabbah al-Bazzar, Muhammad bin Ubaidillah al-Munadi, Muhammad bin Ismail al Bukhari, Muslim bin Al-Hajjaj an-Naisaburi, Abu Zur'ah, Abu Hatim Ar-Raziyah, dll.⁶⁶ Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah kelihatan menulis kitab dan dia juga melarang untuk menulis perkataannya dan masalah-masalah dari hasil istinbatnya. Walaupun begitu, dia mempunyai karya yang banyak di samping karya monumentalnya *Al-Musnad* yang di dalamnya terdapat 30.000 hadits.⁶⁷

Adapun metode Imam Ahmad bin Hanbal dalam menetapkan suatu hukum dengan menggunakan:

a. Al-Qur'an dan Hadits

Al-Qur'an merupakan posisi yang sangat fundamental dalam menggali hukum. Jika terdapat dalil dalam al-Qur'an, maka Imam Hanbali menetapkan hukum berdasarkan nash tersebut. Sekalipun terdapat faktor-faktor lain yang boleh jadi bisa dipakai bahan pertimbangan.⁶⁸ Menurut Imam Hanbali, dalil al-

⁶⁵ Adurrahman Asy-Syarqawi, *A'immah al-Fiqh al-Tis'ah*, Terj. H.M.H. al-Hamid al-Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hal. 448.

⁶⁶ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam...*, hal. 459-460

⁶⁷ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam...*, hal. 460.

⁶⁸ Muhammad Ma'sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, (Jombang: Darul-Hikmah, 2008), hal. 193.

Qur'an adalah sumber hukum tertinggi.⁶⁹ Adapun hadits atau sunnah Nabi Muhammad SAW ialah sumber kedua sesudah al-Qur'an yang bersifat menafsirkan dan menyempurnakan pengertian al-Qur'an. Oleh sebab itu, apabila Imam Ahmad Ibn Hanbali telah mendapatkan nash dari al-Quran dan dari sunnah Rasul yang shahihah, maka beliau dalam menetapkan hukum adalah dengan nash itu.

b. Fatwa Sahabat

Apabila ia tidak mendapatkan suatu nash yang jelas, baik dari al-Quran maupun dari hadits shahih, maka Imam Hanbali menggunakan fatwa-fatwa dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Jika terjadi perselisihan, maka yang diambil adalah fatwa-fatwa yang Imam Hanbali pandang lebih dekat kepada nash, baik al-Qur'an maupun al-hadits.

c. Hadits Mursal dan Dhaif

Jika dari ketiganya tidak ditemukan, maka Imam Hambali menetapkannya dari dasar hadits mursal atau hadits dhaif.⁷⁰ Alasan mendahulukan hadist dhaif dari pada qiyas adalah pernyataan beliau “berpegang kepada hadits dhaif lebih saya sukai dari pada qiyas”.⁷¹

d. Qiyas

Jika dari semua sumber di atas tidak juga ditemukan, maka Imam Hambali menetapkan hukum Islam dengan mempergunakan; *qiyas* atau dengan

⁶⁹ Abdul Mughtis, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, (Jakarta; Kencana, 2008), hal. 82.

⁷⁰ Muhammad Ma'sum Zein, *Arus Pemikiran...*, hal. 193.

⁷¹ Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, (Depok; Gramata Publishing, 2010), hal. 123.

Maslahah Mursalah, terutama dalam bidang sosial politik. Misalnya: 1) Menetapkan hukum ta'zir bagi mereka yang selalu berbuat kerusakan. 2) Menetapkan hukum had yang lebih berat terhadap mereka yang meminum minuman keras di siang hari pada bulan Ramadhan.⁷²

Bahkan lebih dalam disebutkan bahwa Imam Hanbali dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum halal dan haram, ia sangat teliti dalam mengkaji beberapa hadits dan sanadnya yang terkait dengannya. Akan tetapi Imam Hanbali sangat longgar dalam menerima hadits yang berkaitan dengan masalah akhlak, *fadla'il al-a'mal* atau adat istiadat yang terpuja.⁷³

3.2. Pendapat Mazhab Empat tentang Air yang Terkena Najis dan Metode Istinbatnya

Pada dasarnya air itu suci mensucikan, dan tidak ada sesuatu pun yang membuatnya najis. Kemudian kapan air yang suci itu menjadi najis? Ketika sesuatu yang dapat merubah sifat air tersebut, seperti bau, rasa, dan warnanya yang disebabkan oleh najis yang jatuh di dalamnya.⁷⁴ Islam sangat memperhatikan tentang najis agar manusia baik dalam ibadah shalat lima waktu maupun dalam segi makanan wajib menghindari dan membersihkannya dari najis. Sementara itu, Mazhab Empat telah mengkaji tentang kadar najis yang menyentuh air atau bercampur dengan air.

3.2.1. Pendapat Mazhab Hanafi

⁷²Ngainum Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 93.

⁷³Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri'* ..., hal. 194.

⁷⁴Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, Terj. Abdul Rosyad Siddiq, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Cet. 2, (Jakarta: Akbar, 2007), hal. 2.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa air laut itu suci. Pendapat ini didasari pada hadits dari Abu Hurairah.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى عليه وسلم في البحر : (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) أخرجه لأربعة وأبن أبي شيبه، واللفضاه، وصححه ابن خزيمة، والترمذي، ورواه مالك، والشافعي، وأحمد.⁷⁵

Dari Abu Hurairah *radiyallahu ‘anhu*, dia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda tentang laut, “*Thahur* (suci dan mensucikan) airnya dan halal bangkai (di dalam)-nya”. Dikeluarkan oleh imam yang empat dan Ibnu Abi Syaibah, lafadz tersebut darinya, dan hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan At Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam As Syafi’i, dan Imam Ahmad.

Hadits ini merupakan jawaban atas sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah SAW. Seseorang datang kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* kemudian bertanya: “Wahai Rasulullah SAW sesungguhnya kami mengarungi lautan dan ketika itu kami hanya membawa air sedikit saja. Jika kami berwudhu dengan air tersebut, maka kami akan kehausan. Apakah boleh kami berwudhu` menggunakan air laut?”. Maka Rasulullah menjawab : “Dia itu *ath-thahûr* airnya, bangkainya pun halal.” Berdasarkan hadits ini, Imam Hanafi menetapkan bahwa air laut itu suci.⁷⁶

Kemudian tentang air yang terkena najis, berdasarkan hadits,

⁷⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram...*, hal. 13.

⁷⁶Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum 1*, Cet. 3, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 16.

عن ابى سعيد الخدري رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الماء طهور لا ينجسه شيء .

رواه احمد و ابو داود و الترمذي .⁷⁷

Dari Abu Sa'id al-Khudry r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: Bahwasanya air itu tidaklah dinajiskannya oleh sesuatu. (HR. Ahmad, An-Nasaiy, Abu Dawud dan At-Turmudzy).

عن ابى امامة الباهلي رضي الله عنه قال , قال النبي صلى الله عليه وسلم : ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه و طعمه و لونه . (رواه ابن ماجه) .⁷⁸

Dari Abu Umamah Al-Bahily r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Bahwasanya air itu tiadalah dinajiskan oleh sesuatu, melainkan oleh yang dapat mengubah baunya, atau rasanya, atau warnanya”. (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan hadits ini, mazhab Hanafi berpendapat bahwa air tetap suci meskipun tertimpa najis, asalkan tidak berubah sifat-sifat air (bau, rasa, dan warnanya), bila air itu banyak. Akan tetapi bila air itu sedikit dan kejatuhan benda najis, maka air itu najis meskipun tidak merubah salah satu dari sifat air.⁷⁹

Air yang banyak dalam pandangan mazhab Hanafi adalah apabila air itu digerakkan disatu bagian, maka bagian yang lain tidak ikut bergerak. Ini maksudnya adalah air dapat dikatakan banyak apabila seorang manusia menggerakkan ujung tempat air tersebut dan gerakan air tidak dapat mencapai tempat atau ujung kedua dari tempat air tersebut. Sebaliknya jika ujung air tersebut digerakkan, maka gerakan air tersebut akan menggapai ujung kedua dari

⁷⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram...*, hal. 13.

⁷⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram...*, hal. 13.

⁷⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis...*, hal. 18.

tempat air. Mereka menentukan bahwa kadar air yang sedikit kurang dari sepuluh hasta orang dewasa.⁸⁰

3.2.2. Pendapat Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa air laut itu suci. Pendapat ini berdasarkan hadits di bawah ini.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى عليه وسلم في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) أخرجه لأربعة و ابن أبي شيبة، واللفض له، وصححه ابن خزيمة، والترمذي، ورواه مالك، والشافعي، وأحمد.⁸¹

Dari Abu Hurairah *radiyallahu ‘anhu*, dia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda tentang laut, “*Thahir* (suci dan mensucikan) airnya dan halal bangkai (di dalam)-nya”. Dikeluarkan oleh imam yang empat dan Ibnu Abi Syaibah, lafadz tersebut darinya, dan hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan At Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam As Syafi’i, dan Imam Ahmad.

Mazhab Maliki juga berpegang kepada hadits tersebut dalam menetapkan kesucian air laut.

Adapun tentang air yang bercampur dengan najis, mazhab Maliki juga berpegang pada hadits,

⁸⁰ Muhammad Jawad Mughaiyah, *Al-Fiqh ‘ala al- madzahib al- khamsah*, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al- Kaff, *Fiqh 5 Mazhab*, Cet. 4, (Jakarta: Lentera Basritama, 1999), hal. 6-7.

⁸¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram: Kumpulan Hadis Fikih Terlengkap*, Cet. 1, (Surakarta: Ziyad, 2017), hal. 12.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الماء طهور لا ينجسه شيء .

رواه أحمد و أبو داود و الترمذي .⁸²

Dari Abu Sa'id al-Khudry r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: Bahwasanya air itu tidaklah dinajiskannya oleh sesuatu. (HR. Ahmad, An-Nasaiy, Abu Dawud dan At-Turmudzy).

عن أبي أمية الباهلي رضي الله عنه قال ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه و طعمه و لونه . (رواه ابن ماجه) .⁸³

Dari Abu Umamah Al-Bahily r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Bahwasanya air itu tiadalah dinajiskan oleh sesuatu, melainkan oleh yang dapat mengubah baunya, atau rasanya, atau warnanya”. (HR. Ibnu Majah).

Diriwayatkan yang bersumber dari Al-Mughirah bin Abi Burdah, bahwa beliau pernah mendengar Abu Hurairah berkata : “Seseorang datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata: “Ya Rasulullah, kami berlayar dilautan dan kami membawa sedikit air. Jika kami berwudhu dengan air tersebut, kami akan kehausan.” Jadi, apakah kami menggunakan air itu untuk berwudlu? Rasulullah SAW bersabda “laut itu suci airnya dan halal bangkainya”.⁸⁴ Imam Malik tidak memberikan penjelasan tentang dua kullah dan karra, dan tidak ada ukuran tertentu bagi air pada mazhab mereka sedikit atau banyak sama saja yang penting jika air itu berubah salah satu dari sifatnya air, maka air itu menjadi najis jika tidak ia tetap suci. Pendapat ini sesuai dengan pendapat salah seorang Imamiyah Ibnu Abi

⁸² Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul...*, hal. 13.

⁸³ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul...*, hal. 13.

⁸⁴ Al-Imam Malik, *Muwaththa'*, Terj. Adib Bisri musthofa Dkk, *Tarjamah Muwaththa'* Al Imam Malik, cet. 1, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1993), hal. 26-27.

Aqil berdasarkan hadis “air itu pada dasarnya suci, ia tidak menjadi najis oleh sesuatu kecuali berubah warna, rasa, dan bau. Ini artinya air yang sedikit tidak menjadi najis dengan hanya bersentuhan dengan najis, dan tidak ada beda antara air yang mengalir dan air yang tenang. Jelasnya, mereka tidak memperhatikan perubahan air itu karena najis. Jika air itu berubah karena bersentuhan dengan najis, maka ia menjadi najis. Sebaliknya jika air itu tidak mengalami perubahan apa-apa, maka hukumnya tetap suci, baik sedikit mau pun banyak, memancar atau tidak.”⁸⁵

Meskipun Mazhab Maliki tidak menentukan takaran tertentu terhadap air akan tetapi mereka berpendapat bahwasanya najis dapat merusak keadaan air yang sedikit sekalipun tidak merubah salah satu dari dasarnya, hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Malik. Dalam riwayat Imam Malik yang lain bahwasanya air yang sedikit ini hukumnya menjadi makruh. Dari Imam Malik tentang hukum air yang sedikit dan terkena setidaknya terdapat tiga pendapat : 1). Bahwasanya air tersebut menjadi rusak dan tidak dapat digunakan untuk bersuci, 2). Bahwasanya air tersebut tidak bernajis selama tidak berubah salah satu dari sifat dasarnya, 3). Bahwasanya air yang sedikit dan terkena oleh najis ringan, maka hukumnya adalah makruh. Berdasarkan hadis tentang tata cara mengangkat najis dari tempat yang telah dijilat oleh anjing dan hadis tentang cara mensucikan masjid dari bekas kencing orang Arab Badui.⁸⁶

⁸⁵ Muhammad Jawad mughaiyah, *Al-Fiqh ‘ala al- madzahib al- khamsah...*, hal. 6-7.

⁸⁶ Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilāf al-A’immah*, Terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab*, Cet. 14, (Bandung: Hasyimi, 2013), hal. 12.

3.2.3. Pendapat Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa air laut itu suci. Hal ini berdasarkan hadits,

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى عليه وسلم في البحر : (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) . أخرجه لأربعة وابن أبي شيبة، واللفض له، وصححه ابن خزيمة، والترمذي، ورواه مالك، والشافعي، وأحمد.⁸⁷

Dari Abu Hurairah *radiyallahu 'anhu*, dia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda tentang laut, “*Thahur* (suci dan mensucikan) airnya dan halal bangkai (di dalam)-nya”. Dikeluarkan oleh imam yang empat dan Ibnu Abi Syaibah, lafadz tersebut darinya, dan hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan At Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam As Syafi'i, dan Imam Ahmad.

Kemudian tentang air yang terkena najis, berdasarkan hadits,

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الماء طهور لا ينجسه شيء . رواه أحمد و أبو داود و الترمذي .⁸⁸

Dari Abu Sa'id al-Khudry r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: Bahwasanya air itu tidaklah dinajiskannya oleh sesuatu. (HR. Ahmad, An-Nasaiy, Abu Dawud dan At-Turmudzy).

⁸⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram...*, hal. 13.

⁸⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram...*, hal. 13.

عن أبي أمية الباهلي رضي الله عنه قال , قال النبي صلى الله عليه وسلم : ان الماء لا ينجسه شيء الا

ما غلب على ريحه وطعمه ولونه . (رواه ابن ماجه) .⁸⁹

Dari Abu Umamah Al-Bahily r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Bahwasanya air itu tiadalah dinajiskan oleh sesuatu, melainkan oleh yang dapat mengubah baunya, atau rasanya, atau warnanya”. (HR. Ibnu Majah).

Dalam kita *al-Umm* disebutkan “Apabila yang haram itu terdapat dalam air, walaupun air itu banyak niscaya air itu tidak akan suci untuk selama-lamanya, dengan sebab sesuatu yang diambilkan dari padanya, walaupun banyak. Sehingga jadilah yang haram itu tidak ada lagi, yang tidak terdapat sesuatupun yang menetap dalam air itu. maka apabila yang haram itu tidak ada lagi dalam air, niscaya sucilah air itu. dan yang demikian, adalah dengan dituangkan air lain kepada-nya, atau ia bermata-air. Lalu mata-air itu memancar. Maka banyaklah air dan tidak terdapat yang diharamkan padanya. Apabila adalah yang demikian, niscaya air itu suci, walaupun tiada dipindahkan sesuatu dari padanya.”⁹⁰ Imam Syafi’i juga menyebutkan bila air kurang dari lima geribah dan jatuh bangkai dan lain dari bangkai yang diharamkan, maka air tersebut bernajis. Disebutkan juga apabila ada bangkai yang tidak mengalir darah seperti; lalat, kecoa dan yang serupa dengannya, ini mempunyai dua pendapat. Pendapat pertama, apabila binatang tersebut mati dalam air yang sedikit atau banyak, maka air tersebut tidak najis. Hal ini dikarenakan bangkai tersebut tidak merubah keadaan air, karena

⁸⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram...*, hal. 13.

⁹⁰ Al-Imam Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, Terj. Tk. H. Ismail Yakub, *Kitab Induk*, Jilid-1, Cet. 2, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), hal. 38-39.

tidak ada darah. Adapun pendapat kedua, apabila binatang tersebut mati pada yang menajiskan, maka ia najis. Imam Syafi'i juga menyebutkan apabila binatang seperti kumbang, lalat, kutu dan binatang kecil lainnya jatuh dalam air dan dia tidak mati yang kemudian dikeluarkan binatang tersebut, maka air itu tidak bernajis. Namun apabila binatang tersebut mati dalam air, maka air tersebut menjadi najis. Sementara itu, tahi burung baik yang dagingnya yang halal dimakan maupun yang tidak, apabila berbauran dengan air, maka air tersebut menjadi najis. Karena kotoran tersebut menjadi basah disebabkan oleh air, sehingga ia menjadi cair dan bercampuran dengan air.⁹¹

Abdullah bin Umar pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang air yang terdapat digurun dan rawa yang sering didatangi oleh hewan liar dan binatang melata, Rasulullah SAW bersabda: “apabila air itu mencapai dua kullah, ia tidak mengandung kotoran”. Jadi, apabila air tersebut kurang dari dua kullah ia menjadi najis meskipun tidak berubah bau, rasa, dan warnanya.⁹² Bahkan Rasulullah melarang orang yang baru bangun tidur langsung mencelupkan tangannya ke dalam bejana yang berisi air. Karena dikhawatirkan tangannya terkena najis yang tidak terlihat mata. Najis yang tidak terlihat dengan mata sebenarnya tidak merubah sifat air. Akan tetapi, seandainya celupan tangan yang terkena najis itu tidak menyebabkan air dalam bejana menjadi najis, niscaya Rasulullah SAW tidak melarangnya.⁹³

3.2.4. Pendapat Mazhab Hanbali

⁹¹ Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm...*, hal. 37-38.

⁹² Musthafa Dib al-Bugha, *Al-Tadhīb fī Adillati Matn al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, Terj. Toto Edidarmo, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i; Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil al-Qur'an dan Hadis*, Cet. 1, (Bandung: Mizan, 2012), hal. 7-8.

⁹³ Musthafa Dib al-Bugha, *Al-Tadhīb fī Adillati Matn...*, hal. 8.

Mazhab Hanbali juga berpendapat bahwa bahan baku garam itu suci. Pendapat ini berdasarkan dalil yang sama dalam menentukan hukum kesucian air laut, yaitu:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى عليه وسلم في البحر : (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) أخرجه لأربعة وابن أبي شيبة، واللفض له، وصححه ابن خزيمة، والترمذي، ورواه مالك، والشافعي، وأحمد.⁹⁴

Dari Abu Hurairah *radiyallahu 'anhu*, dia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda tentang laut, “*Thahur* (suci dan mensucikan) airnya dan halal bangkai (di dalam)-nya”. Dikeluarkan oleh imam yang empat dan Ibnu Abi Syaibah, lafadz tersebut darinya, dan hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan At Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam As Syafi'i, dan Imam Ahmad.

Demikian pula dengan air yang terkena najis. mazhab Hanbali juga berpegang pada hadits,

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الماء طهور لا ينجسه شيء . (رواه أحمد و أبو داود و الترمذي) .⁹⁵

Dari Abu Sa'id al-Khudry r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: Bahwasanya air itu tidaklah dinajiskannya oleh sesuatu. (HR. Ahmad, An-Nasaiy, Abu Dawud dan At-Turmudzy).

⁹⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram...*, hal. 13.

⁹⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram...*, hal. 13.

عن أبي أمية الباهلي رضي الله عنه قال , قال النبي صلى الله عليه وسلم : ان الماء لا ينجسه شيء الا

ما غلب على ريحه وطعمه ولونه . (رواه ابن ماجه) .⁹⁶

Dari Abu Umamah Al-Bahily r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Bahwasanya air itu tiadalah dinajiskan oleh sesuatu, melainkan oleh yang dapat mengubah baunya, atau rasanya, atau warnanya”. (HR. Ibnu Majah).

Namun mazhab Hanbali memberikan batasan kadar terhadap sedikit banyaknya air. Mereka berpendapat bahwa kadar air yang tidak dapat tercemari oleh najis adalah dua kullah. Apabila kadar air kurang dari dua kullah maka air tersebut najis, dan apabila air tersebut mencapai dua kullah atau lebih maka hukum air tersebut tetap suci dan mensucikan. Adapun yang dimaksud dengan dua kullah adalah 500 liter menurut ukuran orang Irak.⁹⁷ Sementara itu, air yang tenang, bila kurang dari dua kullah menjadi najis walaupun hanya bersentuhan dengan najis, baik memancar ataupun tidak. Sedangkan air yang mengalir tidak menjadi najis jika bercampur dengan benda najis, kecuali berubah. Hukum-nya seperti air yang jumlahnya banyak. Artinya air banyak 2 kullah atau lebih yang terkena najis dan tidak berubah salah satu dari sifatnya (bau, warna dan rasa), maka hukumnya tetap suci dan mensucikan.⁹⁸

⁹⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram...*, hal. 13.

⁹⁷ Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah...*, hal. 12.

⁹⁸ Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah...*, hal. 12.

Jadi, berdasarkan hadits yang telah disebutkan di atas, maka Mazhab Empat sepakat menetapkan bahwa bahan baku garam itu tidak bernajis. Penetapan ini berdasarkan hadits-hadits Rasulullah SAW.

3.3. Analisa Penulis

Metode pengistimbatan hukum yang digunakan oleh seorang mujtahid, pada akhirnya akan mempengaruhi pendapat yang akan dikemukakannya. Mazhab Empat sepakat menetapkan al-Qur'an dan sunnah sebagai dalil utama dalam *mengistinbat* suatu hukum. Menyangkut dengan bahan baku garam adalah suci. Keempat mazhab berpegang pada al-sunnah. Dengan keumuman hadits tentang Kemudian tentang air yang terkena najis, berdasarkan hadits, dari Abu Hurairah *radiyallahu 'anhu*, dia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda tentang laut, “*Thahir* (suci dan mensucikan) airnya dan halal bangkai (di dalam)-nya.” Keumuman hadits ini menjadi pegangan mazhab Empat dalam *mengistinbat* status bahan baku garam yaitu air laut.

Imam syafi'i menggunakan keumuman dari hadits “laut itu airnya suci dan menyucikan dan bangkainya halal”. Disebutkan juga, setiap air itu suci-menyucikan, selama tidak berbauran (*al-mukha-lathah*) dengan najis.⁹⁹ Ini artinya kesucian air laut bersifat mutlak tanpa ada perincian. Airnya suci substansinya dan dapat mensucikan yang lainnya. Seluruh ulama menyatakan demikian kecuali sebagian kecil yang pendapatnya tidak dapat dianggap. Air laut dapat menghapus

⁹⁹ Imam Syafi'i, *al-Umm...*, hal. 33.

hadas besar dan kecil, serta menghilangkan najis yang ada pada tempat yang suci baik pada badan, pakaian, tanah, atau selainnya.

Kesucian bahan baku garam tersebut berdasarkan kaidah ushul yang menyebutkan:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الطَّهَارَةُ

“Hukum asal segala sesuatu adalah suci”.

Kaidah ini berdasarkan firman Allah:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Dia-lah Dzat yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kalian” (QS. al-Baqarah: 29).

Adapun menyangkut dengan air yang terkena najis, mazhab Empat juga menggunakan hadits dari Abu Sa’id al-Khudry r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: Bahwasanya air itu tidaklah dinajiskannya oleh sesuatu. Kemudian juga dengan hadits dari Abu Umamah Al-Bahily r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Bahwasanya air itu tiadalah dinajiskan oleh sesuatu, melainkan oleh yang dapat mengubah baunya, atau rasanya, atau warnanya”.

Hadits ini dikenal dengan hadits sumur Budha’ah, yaitu sebuah sumur yang dibuang ke dalamnya kain bekas pembalut haid, daging anjing dan kotoran

berbau. Sebagian sahabat bertanya tentang kebolehan menggunakan airnya untuk bersuci. Berdasarkan hadits ini, sebagian ulama (yaitu mazhab Maliki), berpendapat bahwa air yang terkena najis tetapi jika tidak berubah salah satu sifatnya maka dihukumi suci. Namun, jika berubah salah satu sifatnya yaitu bau, rasa dan warna maka dihukumi najis. Sementara mayoritas ulama mazhab Hanafi, Syafii dan Hanbali berpendapat bahwa jika air itu banyak dan tidak berubah sifat airnya maka dihukumi suci, tapi jika air itu sedikit maka dihukumi najis meskipun tidak berubah sifatnya. Namun, para ulama tersebut berbeda pandangan mengenai ukuran banyak dan sedikit dari air itu.¹⁰⁰

Hadits-hadits tersebut menjadi dasar mazhab Empat dalam menentukan air yang terkena najis dihukumi suci apa bila tidak merubah sifat-sifat air seperti bau, warna, dan rasanya. Secara umum mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat menetapkan hukum air yang suci itu adalah apabila tidak berubah bau, rasa, dan warnanya.

Namun mazhab Empat berbeda pandangan dalam menentukan jumlah air yang tersentuh dengan benda najis, apakah itu berubah sifat-sifat air ataupun tidak. Dari kalangan mazhab Hanafi berpendapat, bahwa air yang terkena najis dan hukumnya suci apa bila air tersebut banyak. Bila airnya banyak, tentu tidak akan merubah sifat-sifat banyak. Air yang banyak menurut mazhab Hanafi adalah, jika salah satu sisi tempat air yang ditampung digerakkan, pada sisi yang lain tidak bergerak. Maka ini dinamakan air dalam kategori banyak, sementara air

¹⁰⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum 1*, Edisi Kedua, Cet. 3, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 17-18.

sedikit itu apabila tempat air sisi sisinya kurang dari 10 *zdiro*'. Imam Hanafi juga tidak memberikan ukuran dengan dua kullah, tetapi diukur dengan sistem gerakan. Demikianlah ukuran air yang banyak yang jika terkena benda najis tapi hukumnya suci. Mazhab Hanafi juga berpendapat bahwasanya sinar matahari dan api dapat menghilangkan najis. Namun mazhab lain Maliki, Syafi'i, dan Hanbali tidak menyebutkan bahwa matahari dan api dapat menghilangkan najis.

Mazhab Hanafi juga memaafkan jenis najis baik yang *mughallazhah* maupun dari jenis *mukhaffafah*, bila kadarnya sedikit yang kurang satu dirham (3,17 gm) yaitu yang beratnya sama dengan 20 qirat. Ini untuk najis yang kering. Sedangkan untuk jenis najis yang cair, kadar yang dimaafkan adalah yang kadarnya tidak sampai satu genggam telapak tangan. Demikian juga dengan uap najis, itupun dimaafkan, begitupun debu bernajis yang ditiupkan angin, dimaafkan juga tahi unta dan kambing apabila jatuh ke dalam telaga ataupun wadah selama kadarnya tidak banyak sehingga menjijikkan ataupun ia hancur sehingga menyebabkan airnya berubah warna.¹⁰¹

Sementara itu, mazhab Maliki berpendapat air yang terkena benda najis, tetap dipandang suci, selangi tidak berubah bau, warna, dan rasanya. Apakah air itu sedikit maupun air itu banyak. Jadi menurut pandangan mazhab Maliki, air itu bernajis bukan pada ukuran banyak atau sedikitnya air, tetapi lebih kepada perubahan dari sifat-sifat air. Jika air itu banyak, lalu bercampur dengan benda najis dan itu merubah sifat-sifat air, maka air tersebut bernajis. Demikian juga bila

¹⁰¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* 1, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cet, 1, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hal. 267.

air tersebut sedikit dan bercampur dengan benda najis, dan itu tidak merubah sifat-sifat air, maka air tersebut tidaklah bernajis.

Sementara mazhab Syafi'i memberikan batasan pada air yang bercampur benda najis dengan ukuran dua kullah. Apabila air itu lebih dari dua kullah, lalu bercampur dengan benda najis, maka hukumnya suci. Namun bila air kurang dari dua kullah bercampur dengan benda najis, meskipun tidak merubah sifat-sifat air (bau, rasa, dan warna), maka air tersebut hukumnya bernajis. Air yang kemasukan najis ada dua jenis yaitu air banyak (dua kullah atau lebih) dan air sedikit (kurang dari dua kullah). Menurut mazhab Syafi'i, untuk air yang lebih dari dua kullah yang terkena benda najis maka mazhab Syafi'i mengkatagorikan air itu tetap suci asalkan sifat air (warna, rasa, bau) tidak berubah. Sedangkan untuk air yang sedikit (kurang dari dua kullah) yang terkena najis, misalnya memasukkan bangkai, kencing hewan, kotoran hewan dan segala yang dianggap najis, maka hukumnya najis meskipun tidak berubah bau, rasa dan warnanya.

Adapun mazhab Hanbali, memiliki pendapat yang sama dengan mazhab Syafi'i. Air yang bersentuhan dengan benda najis, apabila lebih dua kullah dan tidak merubah bau, rasa, dan warna maka air itu suci. Jika air itu sedikit lalu bersentuhan dengan benda najis, maka ia dihukumi najis.

Dengan demikian, bahan baku garam yang sumbernya berupa air laut, menurut mazhab Empat adalah suci. Ketika bahan baku garam masuk ke dalam petak-petak garam yang ukurannya besar, apabila bercampur dengan benda najis, asalakan tidak berubah bau, rasa, dan warnanya, maka bahan baku garam tersebut hukumnya tidak bernajis. Demikian juga ukuran banyak atau sedikitnya air,

asalkan tidak merubah sifat-sifat dari bahan baku garam, maka hukumnya tidak bernajis. Meskipun mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat kalau air sedikit maka hukumnya najis, meskipun tidak berubah bau, rasa, dan warna.

Dalam petak-petak garam, kiranya mustahil para petani menampung bahan baku garam dalam ukuran yang sedikit. Mereka (para petani garam) membuat petakan-petakan penampungan bahan baku garam dalam skala yang besar. Otomatis, bahan baku garam ini melebihi dua kullah.

Keempat imam mazhab dalam *mengistinbat* hukum dengan menggunakan as-sunnah, berupa dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya. Bila suatu perkara hukum terdapat dalam as-sunnah, maka keempat mazhab akan menggunakan as-sunnat. Kehujjaan as-Sunnah dalam *mengistinbatkan* hukum menempatkan pada posisi kedua sesudah al-Quran. Sunnah sebagai hujjah dalam *mengistinbatkan* hukum terbagi atas tiga yaitu perkataan Nabi SAW dalam berbagai kondisi, keedua perbuatan Nabi SAW dalam segala aktifitas, dan yang ketiga adalah diamnya Nabi Saw. Sunnah yang dapat dijadikan hujjah dalam *mengistinbatkan* hukum dari segi kualitas hadits shahih dan hasan. Sedangkan dari segi kualitas adalah hadis mutawatir, musynad dan hadits mahsyur.

Meskipun dalam bahan baku garam di Aceh tidak dikategorikan bernajis, namun para pelaku industry garam perlu memperhatikan kebersihan. Karena kebersihan bahagian dari iman. Islam sebagai agama yang syamil tidak mengesampingkan masalah kebersihan. Al-Qur'an dan hadits mengajarkan manusia untuk hidup bersih dan sehat. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 222; “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai

orang-orang yang mensucikan diri”. Dalam lain ayat Allah juga berfirman: “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (QS. al-A'raf: 157).

Kesehatan menurut UU No 36 Tahun 2009 pasal 1 yaitu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jika makanan-minuman haram atau najis masuk ke perut, ia akan menjadi energi negatif yang pada akhirnya cenderung kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Allah berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah: 195).

Kemudian Allah juga berfirman pada surat an-Nisa ayat 29;

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29).

Selain untuk kebaikan manusia, menghindari makanan haram merupakan bukti keimanan ketakwaan hamba kepada Penciptanya. Makan dan minum yang halal akan memberikan manfaat bagi tubuh manusia. Minimal ada tiga manfaat yang akan kita dapat jika mengonsumsi makanan halal, yaitu terhindar dari murka

Allah karena menjauhi larangnya dan tentu saja mengundang keberkahan dan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahan baku garam (air) ketika dimasukkan ke dalam penampungannya, apabila airnya banyak, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat bahwa air tersebut apabila bercampur dengan benda-benda najis dan itu tidak merubah sifat-sifat air (bau, warna, rasa) maka air tersebut suci. Namun ada perbedaan pendapat ketika air tersebut sedikit dan terkena benda najis. dari kalangan mazhab Hanafi, Sayafi'i, dan Hanbali apabila air sedikit bercampur dengan najis maka air tersebut najis. Sementara mazhab Maliki menyebutkan bahwa air najis itu bukan terletak pada sedikit atau banyaknya air, akan tetapi lebih pada perubahan rasa, bau, dan warna air yang menyebabkan hukum air tersebut najis. Kemudian mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa sinar matahari dapat menghilangkan najis, demikian pula dengan api yang dapat menghilangkan najis.
2. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali dalam mengistinbat hukum mengenai bahan baku garam yang terkena najis dengan menggunakan hadits dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: dia (air laut) itu, suci menyucikan dan bangkai binatangnya halal di makan." Keempat imam mazhab berpegang kepada hadits ini dan menetapkan bahwa air laut sebagai bahan baku garam dihukumi suci. Dalam prosesnya

bersentuhan dengan najis, maka berdasarkan hadits dari Abu Umammah al-Bahily r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: *“Bahwasanya air itu tiadalah dinajiskan oleh sesuatu, melainkan oleh yang dapat mengubah baunya, atau rasanya, atau warnanya”*. Jadi, selama air itu tidak berubah sifat-sifatnya ketika tertimpa najis, maka imam mazhab sepakat bahwa air tersebut tetap suci.

B. Saran-saran

1. Hendaknya para pelaku industri garam baik yang tradisional maupun yang modern untuk memperhatikan kebersihan dan ke higienisan bahan baku garam dengan memperhatikan tambak-tambak garamnya terbebas dari benda-benda najis.
2. Kepada LPPOM-MPU Aceh memberikan penyuluhan kepada petani-petani garam tentang pentingnya menjaga kebersihan dan pentingnya suatu produk olahan mendapat sertifikat halal.
3. Diharapkan di masa yang akan datang dapat digunakan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian selanjutnya dan dilakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan faktor lainnya serta variabel yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abdul Mughtis, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Terj. Muhammad Zuhri dan Ahmad Qarib, Cet. 1, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet. 7, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Abdur Rahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Abdurrahman L. Doi, *inilah Syariah Islam*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.
- Abi Isa Muhammad bin Isa Saurah, *Al-Jami" As-Shahih w Huwa Sunan At-Tirmidzi*, Juz II, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, tt.
- Adi, dkk, *Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia*, Jakarta: Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Nonhayati Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan, 2006.
- Adurrahman Asy-Syarqawi, *A'immah al-Fiqh al-Tis'ah*, Terj. H.M.H. al-Hamid al-Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Cet. 1, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah*, Terj. Sabil Huda dan Ahmadil, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi 4 Imam Madzhab*, Cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Media Group, 2007.
- Ahmad Syauqi al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Beirut: Darul Fikr, tt.

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram: Kumpulan Fikih Terlengkap*, Cet. 1, Surakarta: Ziyad, 2017.

Ali Mustafa Yaqub, *Ma’āyir al-Halāl wa al-Harām fī al-Ath’imah wa al-Asyribah wa al-Adwiyah wa al-Mustahdharāt al-Tajmīliyyah ‘alā Dhau’ al-Kitāb wa al-Sunnah*, Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika menurut al-Qur’an dan Hadis, Terj. Mahfud Hidayat, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.

Al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjah Al-Qusyairi Al-Yasaburi, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1992.

Al-Imam Asy-Syafi’I, *Al-Umm*, Terj. TK. H. Ismail Yakub, Jilid. I, Cet. 2, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000.

Al-Imam Malik, *Muwaththa’*, Terj. Adib Bisri musthofa Dkk, *Tarjamah Muwaththa’ Al Imam Malik*, cet. 1, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1993.

Al-Yasa’ Abubakar, *Metode Istishlahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih*, Cet. 1, Banda Aceh: Bandar Publishing.

Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet. 5, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.

Didin Saefuddin, Cet. 2, *Zaman Keemasan Islam Rekonstruksi Sejarah Imperium Dinasti Abbasiyah*, Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2002.

Fadhlan Mudhafier, *Menguak Keharaman Makanan*, Jakarta: Zakia Press, 2004.

Heru Sugiyanto, dkk, *Studi Eksperimental Pemurnian Garam NaCl dengan Cara Rekristalisasi*, Jurusan Teknik Kimia Universitas Surabaya. Surabaya: Teknik Kimia Universitas Surabaya, 2003.

<http://aceh.tribunnews.com/2017/12/13/mayoritas-garam-aceh-bernajis>

Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003.

Jeffry Allorerung, Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Garam Proses Pengolahan Hasil Perikanan, <http://segala-jenis-artikel.blogspot.com/2015/02/faktor-yang-mempengaruhi-produksi-garam.html>.

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, Terj. Abdul Rosyad Siddiq, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Cet. 2, Jakarta: Akbar, 2007.

Ibnu Katsir, Imaduddin Abu Al-Fida Isma'il, *Tafsir al-Qur'an Al-'Azhim*, Jilid I, Bandung: Syirkah Nur Asia, t.t.

Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. 3, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

Jhohn M. Echols dan Hassan Shadly, *An Englis-Indonesia Dictionary*, Cet. 25, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1976.

Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Cet. 1, Jakarta: Amzah, 2013.

M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet. 4, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. 2, Bandung: Mizan, 1992.

-----, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2001.

-----, *Wawasan al-Qur'an*, Cet. 16, Bandung: Mizan, 2005.

Masturi Irham dan Asmu'i Taman, *60 Biografi Ulama Salaf*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Jakarta: Universitas Sriwijaya, 2001.

Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Bulan Bintang, 1955.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, *Ushul al-Fiqh*, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Muhammad Ali al-Sayis, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh: Hasil Refleksi Ijtihad*, Terj. M. Ali Hasan, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995.

Muhammad bin A.W. al-'Aqil, *Manhaj al-Imām as-Syāfi'ī ra fī Itsbāt al-'Aqīdah*, Terj. H. Nabhani Idris dan Saefuddin Zuhri, *Manhaj 'Aqidah Imam asy-Syafi'i ra*, Cet. 4, t.t: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2006.

Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *al-Risalah*, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, t.t.

Muhammad Jawad Mughaiyah, *Al-Fiqh 'ala al- madzahib al- khamsah*, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al- Kaff, *Fiqh 5 Mazhab*, Cet. 4, (Jakarta: Lentera Basritama, 1999).

Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah, Fiqih Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, Terj. Masykur, dkk, Cet. 4, Jakarta: Lentera Basritama, 1999.

Muhammad Ma'sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, Jombang: Darul-Hikmah, 2008.

Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhishari Tafsir Ibnu Katsir*, Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Terj. Syihabuddin, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islami Teoritis dan Praktis*, Cet. 1, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012, hal. 139.

Muktar Ali, *Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal*, 54121-ID-konsep-makanan-halal-dalam-tinjauan-syar.pdf-Adobe Reader.

Musthafa Dib al-Bugha, *Al-Tadzhîb fî Adillati Matn al-Ghāyah wa al-Taqrîb*, Terj. Toto Edidarmo, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i; Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil al-Qur'an dan Hadis*, Cet. 1, Bandung: Mizan, 2012.

Nanat Fatah Natsir, *Etos Kerja Wirausahawan Muslim*, Cet. 1, Bandung: Gunung Djati Press, 1999.

Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Cet. 1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

Novita Joseph, 6 Manfaat Garam Untuk Kesehatan Yang Belum Anda Tahu, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/manfaat-garam-untuk-kesehatan/>.

Ngainum Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Siti Suryanti, Proses Pembuatan Garam, <http://seputarduniasains.blogspot.com/2014/12/proses-pembuatan-garam.html>.

Sugiarta Wirasantosa, *Prototip Informasi Iklim dan Cuaca untuk Tambak Garam*, Jakarta: Badan Riset Kelautan dan Perikanan Badan Meteorologi & Geofisika, 2005.

Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Syaiful Anwar, Peluang Garam Dapur (NaCl) Sebagai Alternatif Pengganti KCI Secara Parsial Dalam Teknologi Produksi Tanaman Sorahum, *Jurnal Litbang Universitas Muhammadiyah Semarang*, Vol. 4, No. 3 2006. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/LITBANG/article/view/211/213>.

Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.

Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'I Taman, *60 Biografi Ulama Salaf*, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilāf al-A'imma*, Terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, Cet. 14, Bandung: Hasyimi, 2013.

Syaikh Muhammad SA'id Mursi, *Athimāk Islām 'Abra Arba'atun 'Asyara Qurnā Minal Zamān*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan achmad Faozan, *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, Cet. 6, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008, hal. 342.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Cet. 1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

-----, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Riski, 1997.

-----, *Koleksi Hadis-hadis Hukum 1*, Cet. 3, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Tim, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Edisi Terbaru, Jakarta: Erlangga, 2015.

Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 10, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Tim, *Oxford Ensiklopedi Pelajar-Jilid 3*, Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta: Prima Printing, 2004.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz. 3, Beirut: Daar al-Fikr, 1989 M./1409 H.

www.googleweblight.com/metode-pemikiran-imam-syafii.

Y usuf al-Qaradhawi, *Al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm*, Terj. Abu Sa'id al-Falahi, *Halal Haram dalam Islam*, Cet. 6, Jakarta: Robbani Press, 2000.

Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, Depok: Gramata Publishing, 2010.

Zarit Ammirul, *Hukum Istihalah Produk Makanan yang Berunsurkan Najis Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i*, (Jurusan Perbandinagn Mazhab dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2015.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 936/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Bismi Khalidin, S. Ag, M. Si
b. Zaiyad Zubaidi, MA
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama / NIM : Jumiati / 140103040
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul : HUKUM BERCAMPURNYA BENDA NAJIS DALAM BAHAN BAKU GARAM (AIR) MENURUT EMPAT MAZHAB
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 Februari 2018

Dekan,


Khaliduddin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : **Jumiati**
2. Tempat Tanggal lahir : Aceh besar , 16 / 1 / 1995
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan / NIM : Mahasiswa / 140 103 040
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Umong Seuribee, Kec. Lhoong-Aceh Besar
9. Nama Orang Tua / Wali
 - a. Ayah : Aan Harna
 - b. Pekerjaan : Tani
 - c. Ibu : Munira
 - d. Pekerjaan : IRT
 - e. Alamat : Umong Seuribee, Kec. Lhoong, Kab. Aceh Besar.
10. Pendidikan
 - a. SD : MIN Krueng Mak Blangmee, berijazah tahun 2007.
 - b. SMP : SMPN-1 Lhoong , berijazah tahun 2010.
 - c. SMU : SMAN-11 Banda Aceh, berijazah tahun 2013.
 - d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018

Banda Aceh, 21 september 2018

Penulis,

A R - R A N I R Y

Jumiati